

LAPORAN KAJIAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PROVINSI JAWA BARAT



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
Badan Kebijakan Fiskal
LPPM Institut Teknologi Bandung



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena dengan Rahmat dan Ridha-Nya, Kajian Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 di Jawa Barat dapat kami selesaikan tepat waktu. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, dan semoga sinergi antar lembaga dalam perwujudan "Mengawal APBN, Indonesia Maju" dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang dalam rangka bakti kita kepada negeri.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pengelola Fiskal menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah melaksanakan fungsi pembinaan, koordinasi, dan supervisi pengelolaan fiskal daerah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016). Berkaitan dengan hal tersebut, Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat melakukan kajian tentang efektivitas program PEN di Jawa Barat. Tujuan dilakukannya kajian adalah untuk mengevaluasi Program PEN yang telah dilaksanakan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dan merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai dasar untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait efektivitas Program PEN dalam menangani dampak Pandemi Covid-19.

Kajian Efektivitas Program PEN Tahun 2020 di Jawa Barat, sebagai naskah yang bersifat kajian, disusun oleh tim dengan bekerjasama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB) serta melibatkan KPPN di lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat. Proses kajian ini dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan (Oktober s.d. Desember 2020) dengan menggunakan data primer (melalui survei lapangan, observasi dan *in-depth interview*) dan data sekunder (data responden dari lembaga/instansi terkait program BPUM dan KUR Super Mikro, kajian literatur, dan lain sebagainya). Ruang lingkup kajian meliputi penanganan untuk bidang perlindungan sosial (Bantuan Produktif Usaha Mikro) dan dukungan UMKM (Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro) dengan lokasi survei kajian pada 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Harapan kami kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Keuangan khususnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. Semoga sumbangsih kecil ini juga dapat sebagai salah satu bukti komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk turut serta secara aktif mengawal APBN Indonesia maju, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 22 Desember 2020

Kepala Kantor



DJOKO HENDRATTO

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iv |
| RINGKASAAN EKSEKUTIF | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Tujuan Kajian | 3 |
| 1.4. Output (Keluaran) | 4 |
| BAB II KAJIAN LITERATUR | |
| 2.1. Wabah Pandemi Covid-19 | 5 |
| 2.2. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian | 6 |
| 2.3. Program Pemulihan Ekonomi Nasional | 8 |
| BAB III METODOLOGI | |
| 3.1. Metode Pendekatan | 13 |
| 3.2. Definisi dan Operasional Variabel | 13 |
| 3.3. Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data | 16 |
| 3.4. Teknik Penentuan Sample | 17 |
| 3.5. Rancangan Analisis | 18 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. Analisis Deskriptif Responden | 20 |
| 4.2. Perbedaan Demografi antar Grup Responden | 26 |
| 4.2.1 Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan | 26 |
| 4.2.2 Akses Terhadap Informasi | 28 |
| 4.2.3 Alasan tidak mendapatkan bantuan | 31 |
| 4.2.4 <i>Adverse Selection</i> | 33 |
| 4.2.5 <i>Moral Hazard</i> | 35 |
| 4.3. Evaluasi Penerima KUR SuperMikro | 36 |
| 4.3.1 <i>Adverse Selection</i> | 36 |
| 4.3.2 <i>Moral Hazard</i> | 38 |
| 4.4. Dampak Ekonomi, Sosial dan Tingkat Kepuasan Bantuan Produktif Usaha Mikro . | 38 |
| 4.4.1 Dampak Ekonomi | 38 |
| 4.4.2 Dampak Sosial dan Kesehatan Mental | 40 |
| 4.4.3 Tingkat Kepuasan Bantuan Produktif Usaha Mikro | 42 |
| 4.5. Hasil <i>in-depth</i> interview | 43 |
| BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN | |
| 5.1. Kesimpulan | 48 |
| 5.2. Rekomendasi Kebijakan | 50 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1. | Definsi dan Operasional Variabel | 14 |
| Tabel 2. | Perhitungan Ukuran Sampel | 18 |
| Tabel 3. | Kriteria Indeks | 19 |
| Tabel 4. | Jumlah responden per wilayah | 20 |
| Tabel 5. | Keterangan Memiliki Usaha | 34 |
| Tabel 6. | Pekerjaan Suami/Istri | 34 |
| Tabel 7. | Sedang meminjam uang dari Bank untuk Usaha | 35 |
| Tabel 8. | Peruntukan dana BPUM | 36 |
| Tabel 9. | Kepemilikan Usaha Produktif | 36 |
| Tabel 10. | PHK dan/ atau ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro | 37 |
| Tabel 11. | Lama usaha penerima KUR Super Mikro | 38 |
| Tabel 12. | Peruntukan dana KUR Super Mikro | 38 |
| Tabel 13. | Indeks dampak ekonomi BPUM | 39 |
| Tabel 14. | Indeks dampak sosial dan kesehatan mental BPUM | 40 |
| Tabel 15. | Indeks kepuasan penerima BPUM | 42 |
| Tabel 16. | Resume Hasil Survei | 50 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1. | Kerangka Penelitian | 12 |
| Gambar 2. | Teknik stratified balanced random sampling | 17 |
| Gambar 3. | Proporsi tipe responden | 21 |
| Gambar 4. | Grafik keadaan Responden Berdasarkan Usia | 21 |
| Gambar 5. | Grafik keadaan responden berdasarkan jenis Kelamin | 22 |
| Gambar 6. | Grafik keadaan responden berdasarkan tingkat Pendidikan | 22 |
| Gambar 7. | Bentuk Usaha Penerima Bantuan Usaha Mikro | 23 |
| Gambar 8. | Lama Usaha Penerima Bantuan Usaha Mikro | 23 |
| Gambar 9. | Sektor Usaha Penerima Bantuan Usaha Mikro | 24 |
| Gambar 10. | Data jumlah karyawan | 24 |
| Gambar 11. | Kondisi jumlah karyawan di masa pandemi Covid-19 | 25 |
| Gambar 12. | Kondisi pendapatan usaha mikro di masa pandemi Covid-19 | 25 |
| Gambar 13. | Jenis Kelamin per Grup Responden | 27 |
| Gambar 14. | Usia Responden berdasarkan Grup | 27 |
| Gambar 15. | Tingkat Pendidikan Responden berdasarkan Grup | 28 |
| Gambar 16. | Akses Internet | 29 |
| Gambar 17. | Kedekatan tempat tinggal dengan Dinas Koperasi dan UKM | 29 |
| Gambar 18. | Kedekatan tempat tinggal dengan Bank | 30 |
| Gambar 19. | Kedekatan responden dengan kantor kepala desa/kelurahan | 30 |
| Gambar 20. | Alasan Tidak Menerima Bantuan | 31 |
| Gambar 21. | Informasi mengenai bantuan usaha mikro | 32 |
| Gambar 22. | TempatMendaftarkan diri untuk mendapatkan BPUM | 33 |
| Gambar 23. | Sudah memiliki rekening Bank | 33 |
| Gambar 24. | Preferensi Skema Bantuan Usaha | 41 |



Ringkasan Eksekutif

Covid-19 menghantam perekonomian dunia dan Indonesia dipastikan mengalami resesi pada Triwulan III 2020 dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negatif 3.49%. Sektor usaha kecil dan menengah termasuk yang terkena dampak paling dalam dan merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, karena menguasai hampir 97% lapangan pekerjaan dan mencakup 56% jumlah investasi bisnis di Indonesia (OECD, 2018). Menurunnya jumlah permintaan mengakibatkan perusahaan maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengurangi kapasitas produksi, akibatnya banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan semakin menambah persoalan ekonomi yang ada.

Pemerintah segera bertindak cepat, salah satunya menggunakan anggaran sebesar Rp695,2 Triliun sebagai stimulus untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain untuk memberikan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro. BPUM merupakan hibah kepada para pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemic Covid-19 dengan nilai Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro. Sementara KUR Super Mikro dimaksudkan untuk membantu ibu-ibu rumah tangga yang sedang berusaha dan karyawan yang terkena PHK dengan memberikan pinjaman murah tanpa bunga. Program ini disalurkan oleh perbankan maupun lembaga-lembaga penyalur lain yang ditunjuk pemerintah.

Pertanyaan mendasarnya adalah: (i) apakah kebijakan PEN di atas sudah tepat sasaran? (ii) bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap penerima bantuan, baik dari sisi ekonomi, sosial dan kesehatan mental? Serta (iii) bagaimana tingkat kepuasan para penerima bantuan tersebut? Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting di atas.

Pendekatan Mirrless (1971) digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Menurut Mirrless bantuan pemerintah dianggap efektif apabila diterima oleh target yang tepat, terhindar dari kesalahan penyaluran (*adverse selection*) dan terhindar dari penyimpangan moral (*moral hazard*).

Fokus geografis kajian ini adalah Jawa Barat. Pemilihan provinsi Jawa Barat sendiri bukan tanpa dasar. Pertama, Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk terbanyak

di Indonesia. Kedua, walaupun secara jumlah kabupaten/kota dan luas provinsi Jawa Barat bukanlah yang terbesar di Pulau Jawa, provinsi ini memiliki rerata luas daerah kabupaten/kota (luas daerah per jumlah kabupaten/kota) terbesar di Pulau Jawa. Hal inilah yang menjadi alasan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat untuk melakukan survei, bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB).

Proses kajian ini dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan (Oktober s.d. Desember 2020) dengan menggunakan data primer (melalui survei lapangan, observasi dan *in-depth interview*) dan data sekunder (data responden dari lembaga/instansi terkait program BPUM dan KUR Super Mikro, kajian literatur, dan lain sebagainya). Populasi obyek penelitian adalah para pelaku UMKM yang diusulkan untuk menjadi penerima program BPUM dan KUR Super Mikro di 27 kabupaten / kota di Jawa Barat. Penentuan sampel menggunakan metode *stratified (balanced) random sampling*, yaitu metode penentuan sampel yang mengutamakan pada tercukupinya perwakilan dari setiap wilayah yang disurvei dimana setiap wilayah diambil sampel yang seimbang atau sama jumlahnya. Dari penelitian ini ditetapkan 540 sampel dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, masing-masing mendapatkan 20 responden yang terdiri atas 15 responden BPUM dan 5 responden penerima KUR Super Mikro.

Sebanyak 478 reponden berhasil didapatkan oleh peneliti (*response rate* 88,52%), namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua responden ternyata mendapatkan BPUM atau KUR Super Mikro walaupun mereka telah diusulkan sebagai calon penerima. Terdapat 214 (44,21%) responden yang mengaku tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Sedangkan sebanyak 230 responden mengaku mendapatkan BPUM, 68 mendapatkan KUR Super Mikro dan 37 diantara penerima-penerima bantuan tersebut mengaku mendapatkan keduanya (BPUM dan KUR Super Mikro). Adapun penerima KUR Super Mikro akan dijadikan pembandingan dan evaluasi *robustness*. Peneliti juga akan mengeksplorasi karakteristik mereka yang tidak mendapatkan bantuan walaupun seharusnya *eligible* untuk mendapatkannya.

Berdasarkan hasil survei dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Adverse Selection* (kesalahan pemilihan): Sebanyak 12% penerima BPUM sedang menerima kredit perbankan dan juga sebesar 47% penerima KUR Super Mikro bukanlah mereka yang terkena PHK dan/ atau ibu rumah tangga yang memiliki

UMKM (*inclusion error*). Selain itu, 42% dari total responden belum mendapatkan bantuan apapun walaupun mereka diusulkan untuk memperoleh bantuan PEN (*exclusion error*).

- 2) Berdasarkan poin nomor 1) di atas, dengan tingkat salah sasaran yang cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan mengganggu misi pemerintah untuk menghidupkan roda ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, skema penyaluran yang menggunakan agen bank untuk target pelaku usaha yang belum *bankable* dirasa kurang efektif mendukung misi pemerintah.
- 3) *Moral Hazard* (risiko moral): Mereka menggunakan dana BPUM untuk keadaan darurat Covid-19, nilainya menjadi cukup tinggi, yakni sebesar 42%.
- 4) Dampak ekonomi, sosial dan kesehatan mental penerima BPUM: Indeks dampak ekonomi BPUM adalah sebesar 0,65 sedangkan dampak sosial dan kesehatan adalah 0,67. Nilai tersebut masuk kedalam kategori “berdampak” dari empat kategori yang ada: (i) sangat tidak berdampak, (ii) tidak berdampak, (iii) berdampak dan (iv) sangat berdampak.
- 5) Dampak kepuasan: Kepuasan penerima BPUM terhadap program masuk kedalam kategori “sangat puas”, dengan indeks mencapai 0,85. Skema hibah (bukan pinjaman) menjadi alasan utama penyebab kepuasan tinggi tersebut.
- 6) Akses dan jarak: Mereka yang tidak memiliki akses internet dan jauh dari pusat pemerintahan atau pusat bisnis memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mengakses BPUM maupun KUR Super Mikro.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengingat bantuan BPUM berdampak positif terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan mental penerima bantuan, maka kebijakan BPUM perlu dilanjutkan selama masa pandemi dengan cakupan penerima yang lebih meluas. Program ini dapat membantu memperkuat modal kerja dan konsumsi rumah tangga sehingga menjadi pilar untuk menangani risiko turunnya pertumbuhan ekonomi.
- 2) Mengingat *adverse selection* pada BPUM dan KUR Super Mikro cukup tinggi (12% dan 47%), Pemerintah Pusat perlu menginisiasi integrasi data antar kementerian, bank penyalur, dan pihak-pihak terkait, sehingga Perlu di fokuskan pada alternatif skema yang dapat mengidentifikasi :
 - a) Data penduduk/KTP 17<produktif<60 Tahun
 - b) A - Data pemilik rekening bank
 - c) B - Nasabah KUR/UMi/pegadaian/ subsidi bunga dan PNM

- d) C- penerima PKH/ pra kerja/dan fasilitas lain
- 3) Skema program BPUM perlu diperbaiki dengan memanfaatkan Lembaga Keuangan Non Bank yang sudah berpengalaman seperti PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memiliki keunggulan di bidang pendampingan usaha dan KYC, atau BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang bertindak sebagai *coordinated fund* yang sudah sukses membiayai 2.8 juta usaha mikro (UMi) dalam waktu hanya 3 tahun. Sementara penyediaan database pelaku usaha mikro lebih mengadakan peran Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi dan UKM di daerah.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dipastikan mengalami resesi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negatif 3.49% pada Triwulan III 2020 (y-o-y). Triwulan sebelumnya PDB Indonesia juga berkontraksi lebih dalam sebesar 5.32% (y-o-y). Tentu Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami resesi di periode ini. Aktivitas ekonomi secara global memang menyusut cukup dalam karena badai Covid-19 yang menghantam sektor kesehatan, aktivitas sosial, ekonomi, dan keuangan secara sempurna (*perfect storm*). Produksi, ekspor-impor, jasa, dan investasi, mengalami gangguan hebat. Sistem keuangan, khususnya perbankan, yang semula terjaga, memasuki kuartal II-2020 mulai terganggu. Kredit menurun, pendapatan menurun, dan laba menurun.

Covid-19 juga mengganggu sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia (Ningrum Ambarwati & Riyanto, 2020). UMKM mengampu hampir 97% lapangan pekerjaan dan mencakup 56% jumlah investasi bisnis di Indonesia (OECD, 2018). Banyak perusahaan tidak lagi mendapatkan akses modal untuk beroperasi. Mereka juga mengurangi kapasitas produksi untuk menyesuaikan dengan tingkat permintaan yang ada. Akibatnya, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan semakin menambah berat persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Hal ini menuntut respon kebijakan yang tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan.

Pemerintah telah menempuh bauran kebijakan ekonomi (fiskal-moneter-sektor keuangan) sejak April 2020 untuk mengendalikan penularan Covid-19 dan mengatasi dampaknya terhadap perekonomian. Dana negara sebesar Rp 695,2 triliun telah dianggarkan pemerintah sebagai stimulus untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Ma, 2020). Diantaranya digunakan untuk memberikan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.

BPUM merupakan hibah kepada para pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemic Covid 19 dengan nilai Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro. Sementara KUR Super Mikro dimaksudkan untuk membantu ibu-ibu rumah tangga yang sedang berusaha dan karyawan yang terkena PHK dengan memberikan pinjaman murah tanpa bunga. Pemerintah memberikan subsidi



bunga KUR Super Mikro sebesar 19 persen. Program ini disalurkan oleh perbankan maupun lembaga-lembaga penyalur lain yang ditunjuk pemerintah.

Namun pertanyaan klasik dalam bauran kebijakan fiskal menggema. Apakah program PEN melalui BPUM dan KUR Super Mikro yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat efektif membantu para UMKM bertahan dalam krisis pandemi ini? Dengan kata lain apakah kebijakan yang secara cepat dirumuskan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Pusat tersebut tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat pelaku usaha mikro yang menjadi target dari kedua program ini?

Pertanyaan ini penting dikarenakan stimulus nasional tersebut dilakukan menggunakan dana publik sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dan kemanfaatannya. Karena itu, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau penyalurannya dan pencapaian targetnya. Pemerintah pusat tidak saja menerima laporan dari lembaga penyalur atau pemerintah daerah tanpa memantau langsung pemanfaatan program ini oleh masyarakat pelaku usaha mikro.

Mirrlees (1971) menyebutkan bahwa informasi yang jelas diperlukan untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan dalam penggunaan uang publik. Melalui pendekatan berbasis informasi (*information-based approach*), Mirrless menyebutkan bahwa bantuan pemerintah dianggap efektif apabila diterima oleh target yang tepat, terhindar dari asimetris informasi (*adverse selection*) dan juga penerima menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, terhindar dari penyimpangan moral (*moral hazard*).

Studi ini menerapkan pendekatan efektivitas kebijakan publik Mirrless pada PEN, khususnya BPUM dan KUR Super Mikro di Jawa Barat. Pemilihan Provinsi Jawa Barat didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, Jawa Barat adalah Provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Survey BPS tahun 2010 mengonfirmasi jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat-sebanyak 43.053.732 atau setara dengan 18,12% dari total populasi Indonesia.¹ Kedua, walaupun secara jumlah kabupaten/kota dan luas Provinsi Jawa Barat bukanlah yang terbesar di Pulau Jawa, Provinsi ini memiliki rerata luas daerah kabupaten/kota

¹ Dapat diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/jumlah-penduduk-hasil-sensus-penduduk-sp-dan-survei-penduduk-antar-sensus-supas-menurut-Provinsi-1971---2015.html> (diakses pada 30 November 2020).



(luas daerah per jumlah kabupaten/kota) terbesar di Pulau Jawa. Ini memberikan keuntungan geografis bagi analisis studi ini.

Program ini direncanakan hanya untuk 3 (tiga) bulan (Oktober-Desember 2020), sehingga perlu disalurkan secara cepat dengan sasaran yang tepat pula. Proses ini akan menentukan sejauhmana manfaat yang dirasakan pelaku usaha yang menjadi target dari dua program bantuan ini. Pertanyaannya apakah efektif?. Hal inilah yang menjadi alasan bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Jawa Barat untuk melakukan survei, bekerja sama dengan Peneliti Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan peneliti LPPM Institut Teknologi Bandung (ITB).

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam kajian ini dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaku usaha mikro di wilayah Jawa Barat mengetahui dan mudah mengakses Banpres Produktif Usaha Mikro dan KUR Super Mikro yang mulai dijalankan pemerintah pada September 2020?
2. Apakah penerima Banpres Produktif Usaha Mikro dan KUR Super Mikro adalah pelaku usaha yang menjadi target kedua program bantuan pemerintah tersebut?
3. Apakah Banpres Produktif Usaha Mikro dan KUR Super Mikro sesuai dengan harapan para pelaku usaha mikro disaat pandemi Covid-19? Bila berbeda, apa saja yang lebih dibutuhkan mereka?
4. Bagaimana dampak program Bantuan Produktif Usaha Mikro terhadap ekonomi, Sosial, dan Tingkat Kepuasan penerima bantuan?

1.3 Tujuan Kajian

Tujuan dilakukannya kajian efektifitas Program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang BPUM dan KUR Super Mikro di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat pemahaman dan aksesibilitas pelaku usaha mikro di wilayah Jawa Barat terhadap Banpres Produktif Usaha Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.



2. Mengetahui ketepatan sasaran penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang dilakukan oleh perbankan sebagai penyalur (agen) yang ditunjuk pemerintah.
3. Mengetahui harapan dan kebutuhan pelaku usaha mikro di wilayah Jawa Barat dengan respon kebijakan pemerintah berupa Banpres Produktif Usaha Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.
4. Mengetahui dampak program Bantuan Produktif Usaha Mikro terhadap ekonomi, sosial dan Tingkat Kepuasan penerima bantuan.
5. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendorong efektivitas penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.

1.4 Output (Keluaran)

1. Dokumen Hasil Kajian Efektivitas Program Pemulihan ekonomi nasional khususnya Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.
2. Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada usaha mikro.



II. KAJIAN LITERATUR

2.1. Wabah Pandemi Covid 19

Pada Akhir 2019, tepatnya 29 Desember 2019, dokter-dokter di Wuhan tersadarkan oleh penyakit pneumonia yang tidak wajar. 31 Desember 2019, otoritas kedokteran di Wuhan lalu melaporkan temuan tersebut ke WHO. Baru empat minggu kemudian, tepatnya 26 Januari 2020, coronavirus jenis baru (*novel coronavirus*) diidentifikasi dan diumumkan ke publik (McCloskey dan Heymann, 2020). Dari Wuhan, COVID- 19 terus merebak menjangkiti seluruh dunia, hingga pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi (kompas.com, 12 Maret 2020).

Pandemi merupakan salah satu level penyakit berdasarkan penyebarannya. Secara umum, ada tiga level penyakit yang dikenal dalam dunia epidemiologi, yaitu endemi, epidemi, dan pandemi. *Centre for Disease Control and Prevention* (CDC) memberikan definisi masingmasing pada tiga level penyakit tersebut: *endemi* adalah kehadiran konstan suatu penyakit menular pada suatu populasi dalam cakupan wilayah tertentu, *epidemi* adalah pertambahan angka kasus penyakit, seringkali secara tiba-tiba, di atas batas normal yang diprediksi pada populasi di suatu area, sedangkan *pandemic* adalah epidemi yang sudah menyebar ke beberapa negara dan benua dengan jumlah penularan yang masif (cdc.gov, Tanpa Tahun).

Diumumkannya COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 menandakan bahwa penyakit tersebut sudah menjangkiti begitu banyak populasi di berbagai negara. Data dari John Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center per 25 Maret 2020 menunjukkan penularan COVID-19 sudah menjangkiti 175 negara dengan angka penularan sebanyak 425.493 kasus. Indonesia sendiri tidak luput dari penyebaran COVID-19 ini. Terhitung pada 2 Maret 2020, dua kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia (kompas.com, 3 Maret 2020). Hanya dalam tiga minggu, sampai pada 25 Maret 2020, telah ada 790 kasus di Indonesia (John Hopkins University, Tanpa Tahun). Angka tersebut menunjukkan bahwa COVID-19 menyebar begitu cepat di Indonesia. Dengan belum ditemukan vaksin anti Covid-19, penyebaran virus ini akan semakin banyak dan meluas.

Studi dari tim Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi ITB menyebutkan penambahan kasus COVID- 19 akan terus meningkat sampai pada puncaknya

akhir Maret, dengan kasus maksimal > 8000 kasus dan penambahan perhari maksimal 600 kasus (itb.ac.id, Tanpa Tahun).

Secara jumlah kasus Covid-19 di Indonesia memang tidak seberapa dibandingkan sepuluh Negara terburuk akibat Covid-19. Akan tetapi, tingkat *case fatality rate* di Indonesia cukup tinggi. Sebagai perbandingan *fatality rate* di tingkat global sebesar 3,4% (who.int, Tanpa Tahun), di China sebesar 3,8% (worldometers.info, Tanpa Tahun), di Italia sangat tinggi, yaitu sebesar 9% (aljazeera.com, 24 Maret 2020), sedangkan Indonesia hampir setinggi Italia, yaitu sekitar 8,73% (covid19.go.id, Tanpa Tahun).

Tingginya *fatality rate* di Indonesia tersebut tentu meresahkan, mengingat Indonesia merupakan negara yang bahkan belum semaju Italia. Oleh karena itu, Indonesia segera melakukan langkah-langkah strategis. Cara yang dilakukan China dan Korea Selatan menjadi contoh untuk Indonesia. Sebab dua negara tersebut telah terbukti berhasil mengurangi peningkatan kasus COVID-19.

2.2. Dampak Covid terhadap Perekonomian Indonesia

Pencegahan penularan Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial dan jaga jarak fisik yang diterapkan di wilayah penyebaran Covid-19 berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi. Penurunan aktivitas ekonomi baik di sektor formal maupun informal menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, pengangguran meningkat, konsumsi terganggu, ekspor dan impor berkontraksi, dan pertumbuhan ekonomi menurun tajam.

Kementerian Keuangan memastikan Indonesia mengalami resesi tahun ini (Kepala BKF Febrio Kacaribu, September 2020). Tidak saja Indonesia, 92 negara lain di dunia juga bakal mengalami resesi tahun ini. Resesi ekonomi berarti aktivitas ekonomi menyusut cukup dalam karena badai Covid-19 yang menghantam aktivitas sosial, ekonomi, dan keuangan secara sempurna (*perfect storm*). Produksi, ekspor-impor, dan investasi, mengalami gangguan hebat. Sistem keuangan, khususnya perbankan yang semula terjaga, memasuki kuartal II-2020 mulai terganggu. Kredit menurun, pendapatan menurun, dan laba menurun.

Gangguan pada sistem keuangan ini tentu berdampak pada kegiatan sosial dan dunia usaha, khususnya pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha dengan modal yang relatif kecil. Banyak perusahaan dan UMKM mengurangi kapasitas produksi untuk menyesuaikan dengan tingkat permintaan yang ada. Akibatnya, banyak terjadi PHK dan semakin menambah berat persoalan sosial

dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Karena itu, Pemerintah harus cepat meresponnya dengan mengambil kebijakanyang tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan.

Penelitian yang dilakukan Enia Tri Putri Nurhidayat (2020) dengan judul “Pengaruh Covid-19 Terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia” ditinjau dari keilmuan Manajemen menyimpulkan bahwa Penyebaran virus Covid-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM di Indonesia. Tak hanya itu, sektor pariwisata dan perdagangan juga mengalami penurunan yang drastis, terutama bagi para pedagang kaki lima yang sudah tidak bisa berdagang akibat diberlakukannya pembatasan sosial, dan juga transportasi *online*. Meskipun begitu, ada beberapa faktor yang membuat UMKM masih bisa bertahan di tengah wabah Covid-19, yaitu pertama, UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa umumnya dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. UMKM malah bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi Covid-19. Kedua, pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Ketiga, umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri. Peran pelaku UMKM di tengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah menahan penyebaran Covid-19. Sebab, menahan laju penyebaran Covid-19 akan berpengaruh terhadap perekonomian.

Hasil penelitian Aknolt Kristian Pakpahan (2020) tentang COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menginformasikan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja negara-negara besar, tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar. Penelitian ini menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi darurat dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Tidak ada satupun negara yang dapat memprediksi kapan

pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Cara sederhana beradaptasi dan menghadapi pandemi ini adalah dengan menyiapkan strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang sambil terus berharap vaksin virus COVID-19 segera ditemukan dan diproduksi massal. Kebijakan jangka pendek yang dapat diterapkan adalah bantuan keuangan baik dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan tunai langsung dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta.

Sedangkan hasil penelitian Rais Agil Bahtiar (2020) menjelaskan bahwa jumlah kasus Covid-19 yang semakin meningkat melemahkan perekonomian nasional maupun internasional. Berbagai sektor bisnis mengalami perlambatan akibat virus Covid-19. Mulai dari sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, farmasi, alat berat, otomotif, perkebunan hingga pertambangan batubara. Dalam situasi krisis seperti ini, UMKM dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, penggantian produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Hal yang terdampak oleh Covid-19 dalam UMKM adalah penyerapan produk, ketersediaan bahan baku, dan proses distribusi.

2.3. Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi beban dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut terdiri dari program belanja barang publik dan belanja barang non-publik senilai Rp 903,46 triliun. Dana tersebut akan dipenuhi dari skema *burden sharing* antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Skema *burden sharing* ini didasarkan pada pembagian kelompok penggunaan pembiayaan untuk *public goods/benefit* dan *non-public goods*. Pembiayaan *public goods* yang menjadi beban BI menyangkut hajat hidup orang banyak meliputi pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga, dan pemda. Pembiayaan *public goods* dianggarkan sebesar Rp 397,56 triliun.

Adapun pembiayaan *non-public goods* yang menjadi tanggungan pemerintah menyangkut upaya pemulihan ekonomi dan dunia usaha dan terdiri dari pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Korporasi non-UMKM, dan *non-public goods* lainnya. Dana untuk pembiayaan *non-public goods* adalah Rp 505,90 triliun. Kesepakatan mengenai *burden sharing* menunjukkan dinamisnya pengelolaan APBN 2020 dan kebijakan pemulihan ekonomi. Sejak disahkannya UU APBN pada Oktober 2019 postur APBN mengalami dua kali perubahan melalui Perpres 54/2020 dan Perpres

72/2020. Pada Perpres 54/2020 biaya pemulihan ekonomi dianggarkan sebesar Rp 607,65 triliun yang terbagi dalam kategori demand side sebesar Rp 205,20 triliun dan *supply side* sebanyak Rp 402,45 triliun.

Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami *recovery* secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan *multiplier effects* yang signifikan.

Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.

Walau fenomenanya baru muncul, beberapa studi sudah mencoba menganalisis pengaruh bantuan pemerintah pada UMKM di masa Covid-19. Kalemli-Ozcan et al. (2020) meneliti hal ini di tujuh belas negara. Mereka memperkirakan bahwa tanpa dukungan pemerintah kegagalan UMKM meningkat hampir 9 persen. Risiko pekerjaan UMKM juga 3,1% lebih tinggi dari sektor swasta. Kalemli-Ozcan et al. juga mengevaluasi biaya dan efektivitas berbagai intervensi kebijakan. Biaya fiskal dari intervensi yang menargetkan UMKM jauh lebih murah daripada subsidi biasa (1,82% dari PDB).

Studi seperti ini belum ditemukan dalam konteks Indonesia. Di sinilah studi ini berperan. Target dan distribusi kebijakan yang jelas dan terukur memang menjadi kunci efektivitas PEN pada cluster UMKM. Mirrlees (1971) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan keuangan publik mengacu pada apakah bantuan pemerintah diterima oleh target yang tepat (terhindar dari *adverse selection*) dan digunakan sesuai dengan peruntukannya (terhindar dari *moral hazard*).

Ketepatan target penerima dan pemanfaatan bantuan tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Payung besar program ini termaktub pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2020 terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PP ini merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' usaha dan meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia.

Dalam konteks UMKM, PP di atas secara lebih terinci diturunkan dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) No. 6 tahun 2020 tentang BPUM dan Peraturan Menko Perekonomian No. 15 tahun 2020 tentang KUR Super Mikro. Peraturan Menteri (Permen) tersebut mengatur bahwa bantuan bagi pelaku usaha mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uangyang ditargetkan untuk pelaku usaha mikro. BPUM diberikan hanya satu kali dalam bentuk tunai sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Yang menjadi titik kritis kriteria penerima BPUM adalah bantuan ini hanya diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Sedangkan KUR

Super Mikro adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.


Dalam setiap kebijakan ada juga kemungkinan terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*. *Inclusion error* adalah kesalahan yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat, akan tetapi masuk dalam database sebagai penerima manfaat. Sementara *exclusion error* adalah kesalahan yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk dalam database sebagai penerima manfaat. Sebabnya dapat bermacam-macam. Di antara yang didokumentasikan oleh literatur adalah akses terhadap informasi baik dalam konteks ketimpangan internet (*internet inequality*) (Noh dan Yoo, 2008; Salemink et al., 2017) dan jarak dengan informasi (*proximity*) (Bennett et al., 2018).

Namun memastikan bantuan sampai pada target yang tepat bukanlah satu-satunya ukuran efektivitas program. Dampak yang ditimbulkan kepada kehidupan pelaku UMKM juga perlu dipelajari. Dampak ini dapat dikategorikan menjadi dua, yakni (i) dampak ekonomi dan (ii) dampak sosial dan kesehatan mental. Di antara dampak ekonomi yang perlu dilihat dari penerapan bantuan UMKM adalah (i) ketahanan UMKM; (ii) *employee retention*; (iii) penjualan; dan (iv) adaptabilitas (Kalemli-Ozcan et al., 2020). Sedangkan dari sisi sosial dan kesehatan mental dapat ditinjau dengan melihat dampaknya pada (i) kecemasan; (ii) optimism; (iii) ranjau hutang; dan (iv) pengakuan atas kehadiran negara.

Terakhir, kepuasan dari penerima bantuan juga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan program ini. Beberapa indikator yang dapat dilihat adalah (i) kepuasan pada skema bantuan; (ii) nilai bantuan; (iii) prosedur penyaluran; (iv) kriteria; (v) kecepatan; dan (vi) kesediaan penerima untuk merekomendasikan program pada orang lain (Rhee, S. K., & Rha, 2009)

Berdasarkan kajian teori dan latarbelakang penelitian di atas, kerangka penelitian ini dapat digambarkan sbb:

Bagan 2.1 Kerangka Penelitian



III. METODOLOGI

3.1 Metode Pendekatan

Kajian efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bidang Bantuan Produktif Usaha Mikro dan KUR Super Mikro di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan lapangan

Dilakukan guna memperoleh data dan informasi primer melalui observasi (survey lapangan), wawancara langsung dengan para penerima Program dan pihak-pihak terkait.

2. Pendekatan instansional

Dilakukan untuk memperoleh data dan informasi sekunder dari Lembaga/Instansi terkait dengan Program BPUM dan KUR Super Mikro yang dilanjutkan dengan koordinasi dan konsultasi serta pembahasan tentang kajian program pemulihan ekonomi pada usaha mikro di wilayah Provinsi Jawa Barat.

3. Pendekatan kepustakaan

Dilakukan melalui kajian literatur (*desk study*) yang memuat ketentuan yang bersifat peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, hasil studi penelitian, dan pemikiran (konsep) lain yang terkait.

3.2 Definisi dan Operasional Variabel

Definisi dan operasionalisasi variable yang digunakan dalam kajian program pemulihan ekonomi di bidang Bantuan Produktif Usaha Mikro dan KUR Siper Mikro di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. **KUR Super Mikro** adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.
2. **Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)** adalah Bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan tujuan agar mereka bisa tetap menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.
3. **Penerima Bantuan** adalah pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima KUR dan pembiayaan Ultra Mikro atau kredit program lainnya dari pemerintah.

4. **Keentingan Pelaku Usaha Mikro** adalah jenis bantuan pemerintah yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro di era pandemi Covid-19.
5. **Bantuan Pemerintah** adalah respon pemerintah di masa pandemi Covid-19 dalam bentuk bantuan langsung tunai dan subsidi bunga kredit kepada para pelaku usaha mikro untuk memperoleh kredit modal kerja dan kredit investasi dari perbankan.

Secara rinci mengenai definisi dan operasional variable yang digunakan dalam kajian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Definsi dan Operasional Variabel

| No | Variabel | Definsi | Indikator | Cara Pengukuran | Skala Pengukuran |
|----|-------------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|
| 1. | Profil Usaha | Keadaan usaha saat dilakukan Survey | Lamanya Usaha | Perusahaan mulai beroperasi (tahun/Bulan) | Interval |
| | | | Bentuk usaha | Legalisasi Usaha (Badan hukum, Kelompok, Perorangan) | Interval |
| | | | Sektor Usaha | Sektor Usaha yang dijalankan | Rasio |
| | | | Jenis/Unit usaha | Jenis Usaha yang dijalankan | Rasio |
| | | | Jumlah Tenaga kerja | Jumlah tenaga (Orang) berdasarkan Jenis Kelamin dan berdasarkan pendidikan | Interval |
| 2. | Dampak Covid19 Terhadap Usaha Mikro | Kondisi Usaha Mikro sebelum dan Sesudah Terjadi Wabah Covid | Jumlah Tenaga kerja | Tingkat Kenaikan/Penurunan Jumlah Tenaga Kerja pada perusahaan | Ordinal/ Interval |
| | | | Omset Usaha | Tingkat Omset Usaha | Ordinal/ Interval |
| 3 | Dampak BPUM | Pengaruh atau akibat Program | Keberadaan | Dampak pada mempertahankan Produksi | Ordinal/ Interval |



| | | | | | |
|----|------------------------------|--|------------------|---|------------------|
| | | BPUM terhadap keberadaan usaha Mikro | Omset Usaha | Dampak terhadap peningkatan Omset Usaha | Ordinal/Interval |
| | | | Tenaga Kerja | Dampak Pada penyerapan tenaga Kerja | Ordinal/Interval |
| | | | Ekspansi Usaha | Dampak Pada perluasan usaha | Ordinal/Interval |
| 4. | Tingkat Kepuasan Usaha Mikro | Harapan/Keinginan Pelaku usaha Mikro terhadap Kebijakan dan program permodalan Usaha | Skema bantuan | Tingkat Kepuasan terhadap kebijakan/program mengenai Skema Bantuan | Ordinal/Interval |
| | | | Nilai Bantuan | Tingkat Kepuasan terhadap kebijakan/program mengenai Nilai bantuan | Ordinal/Interval |
| | | | Persyaratan | Tingkat Kepuasan terhadap kebijakan/program mengenai persyaratan Menerima bantuan | Ordinal/Interval |
| | | | Prosedur Bantuan | Tingkat Kepuasan terhadap kebijakan/program mengenai Prosedur pemebrian bantuan | Ordinal/Interval |
| | | | Lama Bantuan | Tingkat Kepuasan terhadap kebijakan/program mengenai Lamanya bantuan | Ordinal/Interval |
| | | | Rekomendasi | Tingkat Kepuasan terhadap rekomendasi ke pihak lain | Ordinal/Interval |

Sumber: Data diolah penulis

3.3 Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden yang menggunakan kuisisioner, observasi lapangan dan melakukan *in Depth interview*. Unit analisis atau Responden dalam kajian ini adalah penerima program BPUM dan Program KUR Super mikro. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka, Review dokumenter, dinas, lembaga, badan, dan pihak terkait dengan kajian ini.

Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui *Focus Group Discussion*(FGD), survey yaitu melalui wawancara dengan menggunakan kuisisioner, dan pengamatan langsung (observasi)/*In-depth interview*.

a. Metode Survei

Survei langsung dengan menggunakan kuisisioner dilakukan kepada responden yang diusulkan menjadi penerima program BPUM dan KUR super mikro oleh Kementerian Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat. Survei dilaksanakan dengan berpedoman pada kuisisioner atau daftar pertanyaan yang sudah disiapkan, wawancara dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara langsung dengan responden dan dilakukan secara online. Daftar pertanyaan dapat ditemukan pada: <https://www.surveymonkey.com/r/surveipenjabar2020>.

b. Metode In-depth Interview dan Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data primer dilakukan juga dengan pengamatan langsung (Observasi) dan *in-depth interview* berdasarkan pokok-pokok identifikasi yang meliputi :

- 1) Identifikasi Kondisi Usaha penerima bantuan
- 2) Identifikasi Proses/Prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan
- 3) Identifikasi pemanfaatan bantuan dalam pengembangan usaha
- 4) Identifikasi Dampak bantuan terhadap pelaku usaha mikro
- 5) Rencana pengembangan usaha penerima bantuan
- 6) Permasalahan yang dihadapi oleh Penerima bantuan

c. *Focus group discussion* (FGD)

Focus group discussion dilakukan dengan tujuan mendapatkan masukan dan saran dari pihak-pihak terkait baik dari akademisi maupun dari praktisi yang terkait dengan kajian pemulihan ekonomi nasional bidang program BPUM dan KUR super mikro.

Data Sekunder

Data sekunder yang akan dikumpulkan melalui studi pustaka, review dokumenter dan hasil-hasil kajian sebelumnya, meliputi :

- Perundangan/Peraturan yang terkait dengan pemulihan Ekonomi Nasional.
- Perundangan/Peraturan yang terkait dengan Program BPUM dan program KUR Super Mikro.
- Prosedur Penyaluran bantuan BPUM dan Program KUR Super Mikro.
- Data Penerima Program BPUM dan Program KUR Super Mikro.
- Data Lain yang terkait.

3.4 Teknik Penentuan Sample

Populasi/unit analisis kajian ini adalah pelaku UMKM yang diusulkan untuk menjadi penerima program BPUM dan program KUR Super mikro selama Covid-19 pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Teknis penentuan sample menggunakan *stratified (balanced) random sampling*, yaitu metode penentuan sample yang mengutamakan pada tercukupinya perwakilan dari setiap wilayah yang disurvei dimana setiap wilayah diambil sample yang seimbang atau sama jumlahnya. Untuk penentuan responden menggunakan simple Ramom Sampling (secara acak sederhana). Untuk menentukan ukuran sample menggunakan beberapa perhitungan yaitu berdasarkan *Cochran (1963)* dan *Krejcie & Morgan (1970)* seperti disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Teknik *stratified balanced random sampling*



Teknik perhitungan untuk penentuan ukuran sampel yang akan dijadikan responden disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Perhitungan Ukuran Sampel

| No | Metode | Sampel | Selisih |
|----|-------------------------|--------|---------|
| 1 | Cochran (1963) | 228 | 136,84% |
| 2 | Krejcie & Morgan (1970) | 228 | 136,84% |
| | Target penelitian ini | 540 | |

Sumber: Hasil pengolahan, 2020

Tabel 2 menunjukkan perhitungan ukuran sampel responden berdasarkan Cochran (1963) dan Krejcie & Morgan (1970). Adapun parameter yang digunakan yaitu populasi penerima bantuan BPUM dan KUR Super Mikro berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat (2020) sebanyak 1.753.351 orang. Proporsi populasi menggunakan asumsi standar 0.5 dengan toleransi kesalahan 0,065. Z-stat dan ChiSquare secara berturut-turut adalah 1,96 dan 3,84.

Cochran dan Krijcie & Morgan menyarankan sampel penelitian sebesar 228. Adapun penelitian ini menargetkan untuk mendapatkan 540 sample untuk mengantisipasi rendahnya *response rate*. Dari 540 sample yang ditetapkan, seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat (27 daerah) mendapatkan 20 responden yang terdiri atas 15 responden penerima BPUM dan 5 responden penerima KUR Super Mikro.

3.5 Rancangan Analisis

Data yang terkumpul setelah dilakukan editing, pemilihan dan pemilahan data, maka akan dianalisis dalam hal ketepatan penerima bantuan, ketepatan pemanfaatan bantuan, dampak ekonomi, kesehatan mental dan sosial, dan juga kepuasan penerima. Selain menggunakan statistika deskriptif kuantitatif, peneliti juga membuat indeks impak ekonomi, impak sosial dan mental, dan kepuasan penerima BPUM.

Skala likert digunakan untuk mengukur indikator-indikator dampak ekonomi, sosial mental, dan kepuasan penerima BPUM. Bilai terboboti likert (1-6) kemudian dikonversi menjadi indek dengan formula: $Indeks = (aktual -$

minimal)/(maksimal – minimal). Indeks kemudian dikategorikan sebagaimana berikut.

Tabel 3. Kriteria Indeks

| Dampak ekonomi | Dampak Sosial Mental | Kepuasan | Nilai Indeks |
|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| Sangat tidak berdampak | Sangat tidak berdampak | Sangat tidak puas | $0,00 \leq Indeks \leq 0,20$ |
| Tidak berdampak | Tidak berdampak | Tidak puas | $0,20 < Indeks \leq 0,40$ |
| Netral | Netral | Netral | $0,40 < Indeks \leq 0,60$ |
| Berdampak | Berdampak | Puas | $0,60 < Indeks \leq 0,80$ |
| Sangat berdampak | Sangat berdampak | Sangat Puas | $0,80 < Indeks \leq 1,00$ |

Sumber: Diolah penulis

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif Responden

Sebanyak 484 reponden berhasil didapatkan oleh peneliti (Resonse rate 89,63%) dengan sebaran responden per kabupaten/kota di Wilayah Provisi jawa Barat di sajikan pada Tabel 4.


Tabel 4 Jumlah responden per wilayah

| Kabupaten | Responden | Kabupaten | Responden | Kota | Responden |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|------------|
| Kab Bandung | 21 | Kab Karawang | 22 | Kota Bandung | 37 |
| Kab Bandung Barat | 13 | Kab Kuningan | 16 | Kota Banjar | 15 |
| Kab Bekasi | 26 | Kab Majalengka | 15 | Kota Bekasi | 21 |
| Kab Bogor | 16 | Kab Pangandaran | 14 | Kota Bogor | 16 |
| Kab Ciamis | 19 | Kab Purwakarta | 16 | Kota Cimahi | 11 |
| Kab Cianjur | 20 | Kab Subang | 16 | Kota Cirebon | 20 |
| Kab Cirebon | 19 | Kab Sukabumi | 16 | Kota Depok | 11 |
| Kab Garut | 13 | Kab Sumedang | 22 | Kota Sukabumi | 18 |
| Kab Indramayu | 19 | Kab Tasikmalaya | 14 | Kota Tasikmalaya | 18 |
| Total | | | | | 484 |

Sumber: Data diolah penulis


Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua responden ternyata mendapatkan BPUM atau KUR Super Mikor walaupun mereka telah diusulkan sebagai calon penerima. Gambar 2 menunjukkan bahwa Terdapat 214 (44,21%) responden yang mengaku tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Sedangkan sebanyak 230 responden mengaku mendapatkan BPUM, 68 mendapatkan KUR Super Miko dan 37 diantara penerima-penerima bantuan tersebut mengaku mendapatkan keduanya (BPUM dan KUR Super Mikro). Kondisi ini membuat peneliti harus memfokuskan analisa lebih lanjut pada BPUM dimana jumlah sampel yang didapatkan sudah melebihi kriteria Cochran (1963) dan Krejcie & Morgan (1970) pada Tabel 2. Adapun penerima KUR Super Mikro akan dijadikan perbandingan dan evaluasi *robustness*. Peneliti juga akan mengeksplorasi karakteristik mereka yang tidak mendapatkan bantuan walaupun seharusnya *eligible* untuk mendapatkannya.

Gambar 2 Proporsi tipe responden



Adapun karakteristik umum dari responden penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Keadaan responden berdasarkan usia disajikan pada Gambar 3. Gambar 3 menunjukkan bahwa sebaran umur dari responden yang cenderung normal. Mayoritas responden adalah usia produktif kerja walaupun ada 5,67% dari responden yang telah memasuki usia pensiun 60 tahun dan 0.76% dibawah 20 tahun.


Gambar 3 Grafik keadaan Responden Berdasarkan Usia



Keadaan responden berdasarkan Jenis Kelamin disajikan pada Gambar 4. Gambar 4 menunjukkan bahwa kecenderungan responden pria dan wanita relative seimbang. Namun jumlah responden yang berjenis kelamin wanita lebih banyak yaitu 53,5% responden, sedangkan responden pria 46,5% orang.




Gambar 4 Grafik keadaan responden berdasarkan jenis Kelamin




Keadaan responden berdasarkan tingkat Pendidikan di sajikan pada Gambar 5. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden adalah tamatan SMA/Sederajat yaitu sebanyak 45,75%, tingkat pendidikan responden yang tidak bersekolah 0,57%; tamatan SD 18,53%, dan tamatan SMP/Sederajat sebanyak 17,96%. Sedangkan proporsi responden yang telah menamatkan Pendidikan tinggi yaitu tingkat Diploma dan sarjana (S-1) mencapai 17.2%.

Gambar 5 Grafik Keadaan Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan




Gambar 6 menunjukkan hampir seluruh responden mengaku bahwa bentuk usaha yang mereka miliki berbentuk perseorangan 97%. Artinya, usaha mikro yang dikelola oleh para penerima bantuan masih dikelola secara mandiri.

Gambar 6. Bentuk Usaha Penerima Bantuan Usaha Mikro




Adapun berdasarkan Gambar 7 dapat dilihat dari responden yang mengaku menerima bantuan usaha mikro, memiliki lama usaha paling banyak yakni lebih dari 5 (lima) tahun sebanyak 47%. Kemudian, disusul oleh lama usaha paling banyak kedua lebih dari 1 (satu) tahun namun kurang dari 5 (lima) tahun sebanyak 43%. Artinya, para penerima bantuan usaha mikro sebagian besar memiliki usaha yang sudah cukup lama.

Gambar 7. Lama Usaha Penerima Bantuan Usaha Mikro




Sektor usaha yang paling banyak dimiliki oleh para responden penerima bantuan usaha mikro berdasarkan Gambar 8, adalah bergerak di bidang perdagangan sebanyak 44% dan kedua bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman sebanyak 31%. Artinya, para penerima bantuan usaha mikro sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan pengolahan makanan dan minuman.

Gambar 8. Sektor Usaha Penerima Bantuan Usaha Mikro



Data jumlah karyawan yang dimiliki oleh para penerima bantuan usaha mikro, paling banyak mengaku tidak memiliki karyawan sebanyak 59%, dan yang kedua mengaku memiliki karyawan kurang dari 5 (lima) orang sebanyak 25% (lihat Gambar 9). Artinya sebagian besar usaha mikro dijalankan oleh seorang diri dalam mengembangkan usahanya.


Gambar 9. Data jumlah karyawan



Peneliti juga mencoba memetakan dampak pandemi Covid-19 terhadap kenaikan atau penurunan jumlah karyawan usaha mikro dari penerima bantuan usaha mikro. Berdasarkan Gambar 10, dapat terlihat bahwa sebagian besar atau 61% usaha mikro menjawab tetap atau tidak berubah jumlah karyawannya, kemudian yang kedua mengaku mengalami penurunan jumlah karyawan


sebanyak 29%. Artinya, hal ini sejalan dengan jumlah karyawan, dimana sebagian besar pemilik usaha mikro menjawab tidak memiliki karyawan, sehingga sebagian besar tidak mengalami perubahan. Namun, apabila pemilik usaha mikro memiliki karyawan, ternyata terindikasi mengalami penurunan jumlah karyawan.

Gambar 10. Kondisi jumlah karyawan di masa pandemi Covid-19



Berdasarkan Gambar 11 di bawah ini, penerima bantuan usaha mikro mengaku bahwa pendapatan usaha mikro sebagian besar atau 84% mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Covid-19 memberikan dampak terhadap penurunan omzet usaha mikro.

Gambar 11. Kondisi pendapatan usaha mikro di masa pandemi Covid-19



4.2 Perbedaan Demografi antar Grup Responden


Yang menarik juga dari Gambar 2 adalah cukup banyak dari responden yang mengaku tidak mendapatkan bantuan usaha mikro apapun dari pemerintah walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang *eligible* untuk mendapatkannya. Perlu diingat bahwa seluruh responden pada penelitian ini merupakan mereka yang diusulkan sebagai penerima setidaknya salah satu dari bantuan pemerintah untuk UMKM. Ini menunjukkan kemungkinan *exclusion error* yang terjadi cukup besar. Karena itu, analisa perbedaan karakteristik antar mereka yang menerima dan tidak menerima sangat diperlukan untuk mengira-ngira apakah demografi memengaruhi dikelompok mana responden berada.

4.2.1 Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan

Untuk lebih memahami perbedaan profil penerima BPUM, KUR Super Mikro dan non penerima kami khusus memetakan penerima BPUM berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikannya.


Berdasarkan Gambar 12 dapat terlihat bahwa penerima BPUM hampir sebanding antara jenis kelamin pria dan wanita, dimana wanita lebih besar sedikit sebesar 57%, dan pria berjumlah 43%. Artinya, dalam proses penyaluran BPUM tidak memandang preferensi jenis kelamin tertentu. Di sisi lain perbandingan jenis kelamin untuk penerima KUR Super Mikro adalah 50%:50%. Dapat disimpulkan dalam penyaluran KUR Super Mikro tidak melihat preferensi gender, padahal, khusus untuk pinjaman KUR Super Mikro terdapat ketentuan penerima hanya merupakan pegawai yang di PHK atau ibu rumah tangga yang memiliki usaha produktif, dari ketentuan tersebut sebenarnya jenis kelamin wanita lebih diuntungkan 2:1, namun preferensi pada gender wanita tersebut tidak terlihat dalam kenyataan di lapangan. Sedangkan untuk mereka yang mengaku tidak menerima bantuan usaha mikro hampir sebanding jumlahnya antara pria dan wanita, namun pria lebih banyak sedikit sebesar 50,47% dan wanita sebanyak 49,53%. Dengan demikian, dapat disimpulkan perbedaan proporsi gender hanya terlihat cukup signifikan di penerima BPUM dimana wanita mendapatkan porsi yang lebih besar.

Gambar 12. Jenis Kelamin per Grup Responden




Kemudian Gambar 13 menunjukkan profil usia responden berdasarkan grup. Dapat terlihat dari sebaran usia penerima BPUM, dimana sebanyak 33% berusia lebih dari 40 tahun, namun kurang dari 50 tahun; selanjutnya, sebanyak 24% berusia lebih dari 30 tahun namun kurang dari 40 tahun; sebanyak 20% di peringkat ketiga berusia lebih dari 20 tahun namun kurang dari 30 tahun; sebanyak 16% berusia lebih dari 50 tahun namun kurang dari 60 tahun, dan yang menarik sebanyak 6% berusia di atas 60 tahun, artinya sudah memasuki usia pensiun atau lanjut usia. Pola ini cukup konsisten dapat ditemui di dua grup responden lainnya. Yang cukup berbeda adalah distribusi usia non penerima bantuan yang cenderung lebih muda.

Gambar 13. Usia Responden berdasarkan Grup



Selanjutnya, Gambar 14 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada distribusi tingkat pendidikan penerima BPUM, KUR Super Mikro dan mereka yang tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah. Distribusi proporsi responden yang berbeda (pola tidak konsisten) hanya terdapat pada kategori SD dan SMP.

Gambar 14. Tingkat Pendidikan Responden berdasarkan Grup




4.2.2 Akses Terhadap Informasi

Gambar 15 menunjukkan bahwa mayoritas penerima BPUM (59.13%) memiliki akses berkesinambungan terhadap internet. Yang menarik terdapat 9.13% penerima yang tidak memiliki akses internet sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa saluran informasi BPUM cukup bervariasi dan tidak hanya terbatas pada informasi di internet.

Konsisten dengan akses penerima BPUM terhadap internet, terdapat 10% penerima KUR Super Mikro yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap internet. Jauhnya jarak dengan Dinas Koperasi dan UMKM juga tidak memengaruhi 59% responden untuk mengakses KUR Super Mikro. Dengan kata lain, mereka yang tidak memiliki akses internet dan jauh dari pusat pemerintahan atau pusat bisnis memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk mengakses BPUM maupun KUR Super Mikro.


Gambar 15. Akses Internet



Sumber: Diolah peneliti

Mayoritas responden yang tidak menerima bantuan usaha mikro (58%) juga memiliki akses berkesinambungan terhadap internet. Walaupun yang mengaku tidak memiliki akses terhadap internet sama sekali lebih besar dibandingkan dengan penerima bantuan, yakni sebesar 11%. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa ada kemungkinan responden yang tidak menerima bantuan dikarenakan tidak adanya akses internet tersebut.

Gambar 16. Kedekatan tempat tinggal dengan Dinas Koperasi dan UKM



Sumber: Diolah peneliti


Proximity dengan institusi-institusi penting dalam penyaluran bantuan usaha mikro juga dipetakan pada Gambar 16. Kedekatan dengan Dinas Koperasi dan UKM terlihat tidak memiliki pola untuk menjelaskan determinan penerima BPUM maupun Non Penerima. Domisili mereka cenderung jauh dari Dinas



Koperasi dan UKM. Walaupun polanya mirip, penerima SM cukup banyak yang memiliki kedekatan secara jarak dengan lembaga pemerintah tersebut.


Hal ini berbeda dengan kedekatan terhadap bank penyalur bantuan dan Kantor Kepala Desa atau Kelurahan. Gambar 17 dan Gambar 18 menunjukkan bahwa penerima seluruh responden cenderung tinggal dekat dengan bank penyalur BPUM tersebut dan Kantor Kelurahan setempat. Sebesar 78.7% responden rumah penerima BPUM berjarak kurang dari 5km dari bank penyalur. Untuk kantor desa/kelurahan bahkan proporsinya mencapai 94.7%. Ini dapat mengindikasikan bahwa jangkauan bank penyalur BPUM belum cukup jauh.

Gambar 17. Kedekatan tempat tinggal dengan Bank



Sumber: Diolah peneliti

Gambar 18. Kedekatan responden dengan kantor kepala desa/kelurahan




Sumber: Diolah peneliti

4.2.3 Alasan tidak mendapatkan bantuan

Dari analisis sebelumnya, tidak ditemukan perbedaan yang definitif yang menunjukkan keunggulan satu demografi dibandingkan dengan yang lainnya dalam hal mendapatkan bantuan pemerintah. Artinya, bantuan yang disalurkan sudah cukup baik dan tidak diskriminatif terhadap karakteristik demografi tertentu dari responden. Akses internet, mungkin memberikan indikasi, walaupun tidak kuat, bahwa semakin besar akses terhadap internet semakin tinggi pula kemungkinan untuk mendapatkan bantuan. Hal ini mengingat cukup 11% responden yang tidak mendapatkan bantuan tidak memiliki akses terhadap internet sama sekali, sedikit lebih besar dibandingkan dengan penerima BPUM (9%) dan KUR Super Mikro (10%).


Peneliti kemudian menyelidiki dengan pertanyaan langsung, menurut responden mengapa mereka tidak mendapatkan bantuan. Gambar 19 menunjukkan bahwa benar adanya informasi menjadi determinan penting seseorang tidak mendapatkan bantuan walaupun sesungguhnya masuk dalam daftar yang diajukan. Sebesar 35,12% dari responden yang tidak menerima bantuan mengaku tidak mengetahui informasi tentang bantuan tersebut. Walaupun demikian lebih banyak dari responden yang tidak mendapatkannya dikarenakan tidak diterima walaupun sudah mengajukannya, yakni sebanyak 57,07%. Diduga, salah satu penyebabnya adalah alokasi dana bantuan baik BPUM maupun KUR Super Mikro untuk tahap pertama terbatas, yaitu hanya 12 juta pelaku usaha mikro se Indonesia. Semengara jumlah penduduk yang memenuhi syarat mendapat bantuan ini diperkirakan sekitar 28 juta pelaku usaha. Bila pemerintah akan melanjutkan bantuan ini di tahun 2021, maka kemungkinan masyarakat yang belum mendapatkannya akan mendapatkan mengingat bantuan tidak diberikan lagi pada orang yang sama.

Gambar 19. Alasan tidak menerima bantuan



Kemudian peneliti mendalami lebih lanjut, dari mana sebenarnya penerima mendapatkan informasi mengenai bantuan usaha mikro di masa pandemi ini. Gambar 20 menyajikan informasi bahwa sumber informasi penerima bantuan paling banyak berasal dari Dinas Koperasi dan UKM (35%) dan selanjutnya dari aparat pemerintah (28%), lalu ketiga dari keluarga/kerabat/teman (18%).


Gambar 20. Informasi mengenai bantuan usaha mikro



Sumber: Diolah peneliti

Untuk mengetahui lebih detail dimana penerima bantuan mendaftarkan diri untuk menerima bantuan, di sini kami memetakan bagaimana penerima bantuan mendaftarkan diri seperti terlihat pada Gambar 21, yakni melalui yang paling besar Dinas Koperasi dan UMKM (48%), kemudian dilanjut dengan kantor kelurahan/kepala desa (20%) dan ketiga dengan ketua RT/RW (17%). Hal ini mengindikasikan bahwa pendaftaran bantuan sejalan dengan informasi BPUM, yaitu paling banyak melalui Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian hal yang menarik adalah pendaftaran bantuan yang paling besar kedua adalah melalui kantor kelurahan/desa dan ketua RT/RW. Hal ini sejalan dengan kedekatan jarak dengan kantor kelurahan/desa yang paling banyak menerima bantuan. Dari sini terlihat bahwa Kementerian Koperasi dan UKM selaku penanggungjawab pelaksanaan dua program ini sudah menjalankan perannya dengan cukup baik, bertindak sebagai booster bagi lembaga-lembaga lain di daerah seperti kelurahan/desa.


Gambar 21. Tempat Mendaftarkan diri untuk mendapatkan BPUM



Sumber: Diolah penulis

Kemudian, untuk mengetahui apakah penerima bantuan, khususnya, BPUM, sudah memiliki rekening bank atau belum, dapat dilihat pada hasil survei di gambar 22 di bawah ini. Dapat terlihat bahwa sebanyak 97% responden mengaku sudah memiliki rekening bank. Hal ini mengindikasikan sebagian besar penerima BPUM sudah memiliki rekening bank.

Gambar 22. Sudah memiliki rekening Bank



Sumber: Diolah peneliti

4.2.4 Adverse Selection

Kriteria BPUM: Memiliki usaha

Berdasarkan Pasal 2 PMK Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2020, BPUM hanya diberikan kepada pelaku usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dalam rangka program PEN. Karena itu, kriteria pertama penerima BPUM adalah harus mempunyai usaha terlebih dahulu. Berdasarkan hasil survey penerima BPUM pada Table 5 terlihat bahwa 98% penerima BPUM merupakan pemilik usaha, dan sisanya berjumlah masing-masing 1% yang tidak memiliki usaha dan dalam proses membuka usaha. Sehingga, dapat disimpulkan *adverse selection* tidak terlalu besar pada kriteria ini, yakni hanya 2%.

Tabel 5. Keterangan Memiliki Usaha

| Memiliki Usaha | Proporsi |
|-----------------------------|-----------------|
| Dalam proses membuka usaha | 1% |
| Tidak | 1% |
| Ya | 98% |
| Jumlah Penerima BPUM | 100% |

Sumber: Diolah penulis

Kriteria BPUM: Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN maupun BUMD

Berdasarkan Pasal 5 d PMK Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2020, pelaku penerima BPUM harus memenuhi persyaratan antara lain bukan aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota kepolisian, pegawai BUMN atau pegawai BUMD, hal ini juga berlaku ke pasangan. Namun, Tabel 6 menunjukkan data pekerjaan suami/istri responden PNS/TNI/Polri sebesar 3%, sedangkan pekerjaan pegawai BUMN/BUMD sebanyak 1%. *Adverse selection* di kriteria ini 4%, lebih besar dibandingkan dengan kriteria sebelumnya. Walau angka tersebut masih mungkin ditoleransi, hal ini menunjukkan belum sempurnannya *system screening* yang ada pada Kementerian Koperasi dan UKM dan absennya *system double check* kriteria pada bank penyalur.

Tabel 6. Pekerjaan Suami/Istri

| Pekerjaan Pasangan | Proporsi |
|---------------------------|-----------------|
| Karyawan Swasta | 8% |
| Pegawai BUMN/BUMD | 1% |
| Pekerjaan lainnya | 15% |
| PNS/TNI/Polri | 3% |



| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Tidak Bekerja | 21% |
| Tidak memiliki pasangan (suami/istri) | 18% |
| Wirausaha | 34% |
| Jumlah | 100% |

Sumber: Diolah penulis

Kriteria BPUM: Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan

Berdasarkan Pasal 4 di dalam PMK Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2020, BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Tabel 7 menunjukkan bahwa walaupun sebanyak 202 orang (88%) penerima BPUM memenuhi kriteria, yaitu sedang tidak meminjam uang atau kredit lainnya dari bank untuk usaha terdapat porsi yang signifikan sedang mendapatkan pinjaman dari bank. Sebesar 12% mengaku sedang meminjam uang dari Bank untuk usaha. Besarnya proporsi *inclusion error* ini menunjukkan signifikannya *adverse selection*. Fakta ini menunjukkan pentingnya database terpusat yang mencakup informasi kredit dari calon penerima bantuan.

Tabel 7. Sedang meminjam uang dari Bank untuk Usaha

| Sedang meminjam uang dari bank untuk kepentingan usaha | Proporsi |
|--|-------------|
| Tidak | 88% |
| Ya | 12% |
| Jumlah | 100% |

Sumber: Diolah penulis

4.2.5 Moral Hazard

Penggunaan dana BPUM

Pasal 2 PMK Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa BPUM diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka program PEN. Tabel 8 mengkonfirmasi bahwa 98% responden mengaku menggunakan BPUM untuk menambah modal usaha atau



kebutuhan lainnya yang terkait dengan usaha. Jadi, *moral hazard* cukup rendah walau tentu hasil ini penuh keterbatasan karena jawaban bukan merupakan observasi langsung melainkan pengakuan belaka.

Tabel 8. Peruntukan dana BPUM

| Peruntukan dana BPUM | Proporsi |
|---|-------------|
| Kebutuhan darurat terkait COVID19 | 1% |
| Kebutuhan lainnya yang terkait dengan usaha | 13% |
| Kebutuhan lainnya yang tidak terkait dengan usaha | 1% |
| Menambah modal usaha | 85% |
| Jumlah | 100% |

Sumber: Diolah penulis

4.3 Evaluasi Penerima KUR Super Mikro

4.3.1 *Adverse Selection*

Memiliki usaha produktif

Berdasarkan Pasal 34B Permenko Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa Calon Penerima KUR Super Mikro terdiri atas penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf g dan huruf j.n Kemudian, Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai. Tabel 9 menunjukkan semua penerima KUR Super Mikro adalah memiliki usaha produktif. Jadi, tidak ada indikasi *adverse selection* pada kriteria ini.

Tabel 9. Kepemilikan Usaha Produktif

| Memiliki Usaha | Proporsi |
|----------------|-------------|
| Ya | 100% |
| Tidak | 0% |
| Jumlah | 100% |

Sumber: Diolah penulis

Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro

Pasal 34B Permenko Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa Calon Penerima KUR Super Mikro terdiri atas penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf g dan huruf j. Berdasarkan pasal 3 ayat (1)

36



tersebut huruf a, menyatakan penerima KUR terdiri atas usaha mikro, kecil dan menengah; huruf g, menyatakan usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; huruf j, menyatakan usaha mikro, kecil dan menengah dari ibu rumah tangga. Tabel 10 menunjukkan penerima KUR Super Mikro dari pegawai yang tidak terkena PHK dan bukan merupakan ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro berjumlah 47%. Ini menunjukkan *adverse selection* yang cukup sangat tinggi.

Tabel 10. PHK dan/atau ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro

| PHK | Ibu Rumah Tangga | Proporsi | Kriteria |
|-------|------------------|----------|----------|
| Tidak | Ya | 46% | Ya |
| Ya | Ya | 3% | Ya |
| Ya | Tidak | 4% | Ya |
| Tidak | Tidak | 47% | Tidak |

Sumber: Diolah penulis

Salah satu alasannya mungkin kurangnya *due diligence* dari bank penyalur terhadap kriteria yang sudah ditetapkan undang-undang. Hal ini sangat mungkin terjadi di tengah krisis yang membuat penyaluran kredit ‘tradisional’ menjadi lebih sulit. Penyaluran KUR Super Mikro menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan kredit bank. Hal ini terbukti dari bagaimana BRI, selaku salah satu bank penyalur, telah menyalurkan Rp 6 triliun KUR Super Mikro hanya dalam waktu dua bulan (Banjarnahor, 2020).

Calon Penerima KUR Super Mikro yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi persyaratan tertentu

Pasal 34B Permenko Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa Calon Penerima KUR Super Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut : (a) mengikuti pendampingan; (b) mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya; (c) tergabung dalam kelompok usaha; atau (d) memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak. Tabel 11 menunjukkan penerima KUR Super Mikro memiliki lama usaha lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga tidak ada indikasi *adverse selection* dalam hal lama usaha.

Tabel 11. Lama usaha penerima KUR Super Mikro

| Lama Usaha | Proporsi |
|--|-------------|
| lebih dari 1 tahun namun kurang dari 5 tahun | 43% |
| lebih dari 5 tahun | 54% |
| lebih dari 6 bulan namun kurang dari 1 tahun | 3% |
| Jumlah | 100% |

Sumber: Diolah penulis

4.3.2 Moral Hazard

Penggunaan dana KUR Super Mikro

Pasal 3 ayat 2 Permenko Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Tabel 12 mengindikasikan bahwa terdapat berjumlah 6% penggunaan dana KUR Super Mikro yang tidak terkait dengan amanat perundang-undangan. Apabila margin kesalahan cukup longgar di 10%, maka angka ini masih cukup baik. Namun apabila diperkecil, misalnya, menjadi 5%, tentu *moral hazard* di dimensi ini cukup besar.

Tabel 12. Peruntukan dana KUR Super Mikro

| Peruntukan dana KUR Super Mikro | Proporsi |
|---|-------------|
| Kebutuhan darurat terkait COVID19 | 3% |
| Kebutuhan lainnya yang terkait dengan usaha | 6% |
| Kebutuhan lainnya yang tidak terkait dengan usaha | 3% |
| Menambah modal usaha | 88% |
| Jumlah | 100% |

Sumber: Diolah peneliti

4.4 Dampak Ekonomi, Sosial dan Tingkat Kepuasan Bantuan Produktif Usaha Mikro

4.4.1 Dampak Ekonomi

Untuk mengetahui dampak ekonomi dari Bantuan Produktif Usaha Mikro, penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai 6 (sangat setuju). Pertanyaan yang termasuk dalam pengukuran dampak ekonomi adalah sebagai berikut:



- P1. Saya yakin BPUM yang saya terima cukup untuk membuat usaha/perusahaan saya bertahan dalam krisis COVID-19.
- P2. Saya telah/berencana menggunakan BPUM untuk mempertahankan karyawan saya agar tidak saya pecat (hanya untuk yang memiliki karyawan).
- P3. Dengan menerima BPUM, saya bisa mempertahankan tingkat penjualan usaha/perusahaan saya.
- P4. Saya telah/berencana menggunakan dana BPUM sebagai modal memulai jenis usaha yang berbeda dengan usaha saya sebelumnya.
- P5. Apabila ada kebutuhan pribadi yang sangat mendesak di masa pandemi ini, saya tidak akan ragu menggunakan dana BPUM untuk kepentingan tersebut.

Tabel 13. Indeks dampak ekonomi BPUM

| Pertanyaan | Deskripsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Komposit | Indeks |
|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------------|
| P1 | Survival | 4,78% | 4,78% | 6,96% | 7,83% | 26,52% | 49,13% | 4,94 | 0,79 |
| P2 | Karyawan | 2,08% | 10,42% | 13,54% | 13,54% | 26,04% | 34,38% | 4,54 | 0,71 |
| P3 | Penjualan | 4,35% | 2,61% | 4,78% | 6,96% | 32,61% | 48,70% | 5,07 | 0,81 |
| P4 | Baru | 46,09% | 15,22% | 6,52% | 4,35% | 7,83% | 20,00% | 2,73 | 0,35 |
| P5 | Darurat | 39,13% | 12,17% | 6,96% | 5,22% | 16,09% | 20,43% | 3,92 | 0,58 |
| Kesimpulan | | | | | | | | Berdampak | 0,65 |

Keterangan: Komposit adalah rata-rata terboboti skala likert. Indeks dihitung menggunakan formula standar: $(Aktual - Minimal)/(Maksimal - Minimal)$. Komposit dan indeks P5 adalah inverse dikarenakan pertanyaannya yang negatif. Kesimpulan diambil dari rata-rata seluruh indeks.

Sumber: Diolah penulis

Tabel 13 meringkas persepsi responden terhadap dampak ekonomi BPUM pada mereka. Secara umum penerima manfaat merasa bahwa dampak BPUM terhadap ekonomi mereka cukup baik (berdampak). Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai indeks sebesar 0,65 berada pada *range* 0,60-0,80. Hal ini menunjukkan bahwa BPUM dianggap berguna bagi ketahanan UMKM di masa krisis (P1). UMKM juga mengaku memiliki peluang lebih tinggi untuk mempertahankan karyawannya (menghindari PHK – P2). Mereka pun mengakui penjualan mereka bisa meningkat dengan bantuan BPUM di tengah melemahnya permintaan yang terjadi.

Namun demikian responden cenderung bertahan pada bisnis yang mereka sudah miliki dibandingkan dengan mencoba peruntungan usaha baru dengan modal BPUM yang tersedia. Ini mungkin dikarenakan modal BPUM sendiri yang tidak terlampau besar untuk fleksibilitas usaha.

Dalam uji dampak ekonomi ini juga peneliti mengkonfirmasi kemungkinan terjadinya *moral hazard*. Berbeda dengan pertanyaan survey sebelumnya yang mengindikasikan minimnya *moral hazard* pada BPUM, proporsi responden yang bersedia untuk menggunakan dananya sebagai dana darurat Covid-19 cukup besar, mencakup 42%.

4.4.2 Dampak Sosial dan Kesehatan Mental

Evaluasi dampak sosial dan kesehatan mental dilakukan menggunakan metode yang sama dengan dampak ekonomi. Pertanyaan yang termasuk dalam pengukuran dampak sosial dan Kesehatan mental adalah sebagai berikut.

- P1. Apabila tidak menerima BPUM saya berencana meminjam ke rentenir untuk usaha/perusahaan saya.
- P2. Menerima BPUM membuat saya lebih merasakan kehadiran pemerintah untuk membantu rakyatnya.
- P3. Menerima BPUM membuat saya lebih optimis bahwa keadaan ekonomi saya kedepan akan membaik.
- P4. Sebelum menerima BPUM saya merasa sangat cemas dan sedih dengan pandemi COVID-19.

Tabel 14. Indeks dampak sosial dan kesehatan mental BPUM

| Pertanyaan | Deskripsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Komposit | Index |
|-------------------|------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|-------------|
| P1 | Rentenir | 90,43% | 4,78% | 1,74% | 0,87% | 0,87% | 1,30% | 1,21 | 0,04 |
| P2 | Pemerintah | 0,87% | 0,43% | 0,00% | 3,04% | 18,70% | 76,96% | 5,69 | 0,94 |
| P3 | Optimisme | 0,00% | 0,87% | 1,30% | 4,35% | 36,52% | 56,96% | 5,47 | 0,89 |
| P4 | Cemas | 5,22% | 4,35% | 5,22% | 4,35% | 26,96% | 53,91% | 5,05 | 0,81 |
| Kesimpulan | | | | | | | | Berdampak | 0,67 |

Keterangan: Komposit adalah rata-rata terboboti skala likert. Indeks dihitung menggunakan formula standar: $(Aktual - Minimal) / (Maksimal - Minimal)$. Kesimpulan diambil dari rata-rata seluruh indeks


Sumber: Diolah penulis

Tabel 14 menunjukkan nilai indeks dampak sosial dan kesehatan mental. Tiga indikator utama yang menunjukkan perasaan hadirnya pemerintah, optimisme menyambut masa depan usaha dan meminimasi kecemasan sangat positif dengan nilai lebih dari 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa BPUM sangat berdampak yang baik untuk kesehatan mental dan sosial penerimanya. Apabila kita hanya mempertimbangkan ketiga indeks di atas, kesimpulan dari dampak sosial dan kesehatan mental BPUM adalah “Sangat Berdampak” (skor 0,88).

Namun hal ini terpinalti dengan temuan yang cukup menarik datang dari jawaban P1 ketika responden ditanya apakah mereka akan mencari pinjaman ke rentenir apabila BPUM tidak ada. Indeks menunjukkan hampir mendekati nol. Artinya walaupun tidak ada BPUM mayoritas pelaku UMKM tidak akan terlibat dengan pinjaman rentenir. Mempertimbangkan P1, indeks dampak sosial dan kesehatan mental BPUM turun menjadi 0,67 (atau Berdampak).

Hal ini konsisten dengan Gambar 23. Sebanyak 38,69% responden mengaku tidak akan memanfaatkan pinjaman dalam bentuk apapun. Adapun mereka yang menginginkan menggunakan pinjaman dengan skema syariah jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang menginginkan bertransaksi dengan akad konvensional.

Gambar 23. Preferensi Skema Bantuan Usaha



4.4.3 Tingkat Kepuasan Bantuan Produktif Usaha Mikro

Metode yang sama juga digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan penerima BPUM. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut.

- P1. Kepuasan Anda terhadap "skema" bantuan BPUM.
- P2. Kepuasan Anda terhadap "nilai atau besaran" bantuan BPUM
- P3. Kepuasan Anda terhadap "prosedur untuk mendapatkan" bantuan BPUM.
- P4. Kepuasan Anda terhadap "kriteria atau persyaratan penerima" BPUM.
- P5. Kepuasan Anda terhadap "kecepatan" bantuan BPUM.
- P6. Apakah Anda akan merekomendasikan bantuan BPUM yang Anda terima ke saudara/kerabat/teman Anda?

Tabel 15. Indeks kepuasan penerima BPUM

| Pertanyaan | Deskripsi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Komposit | Index |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------------------|-------------|
| 1 | Skema | 0,43% | 0,43% | 1,74% | 1,74% | 19,57% | 76,09% | 5,68 | 0,94 |
| 2 | Nilai | 5,65% | 5,65% | 5,22% | 11,74% | 35,65% | 36,09% | 4,74 | 0,75 |
| 3 | Prosedur | 1,30% | 1,30% | 2,61% | 3,91% | 31,30% | 59,57% | 5,41 | 0,88 |
| 4 | Kriteria | 1,30% | 0,87% | 2,61% | 3,48% | 34,35% | 57,39% | 5,41 | 0,88 |
| 5 | Kecepatan | 2,17% | 2,17% | 3,48% | 6,09% | 32,17% | 53,91% | 5,26 | 0,85 |
| 6 | Rekomendasi | 5,22% | 4,35% | 3,91% | 6,52% | 26,96% | 53,04% | 5,05 | 0,81 |
| Kesimpulan | | | | | | | | Sangat Puas | 0,85 |

Keterangan: Komposit adalah rata-rata terboboti skala likert. Indeks dihitung menggunakan formula standar: $(Aktual - Minimal) / (Maksimal - Minimal)$.

Sumber: Diolah penulis

Tabel 15 secara jelas menunjukkan tingkat kepuasan penerima BPUM yang tinggi. Rerata indeks kepuasan adalah 0,85. Skema hibah yang digunakan oleh BPUM menjadi titik kepuasan tersendiri karena penerima tidak perlu mengembalikan modal dan bunga. Prosedur, Kriteria, dan Kecepatan juga menjadi poin plus bagi program ini dengan indeks sebesar 0,88, 0,88, dan 0,85 secara berturut-turut. Kepuasan responden juga tercermin dari kesediaan mereka memberikan rekomendasi BPUM kepada sanak saudara. Kalaupun ada indeks yang paling rendah dari indikator kepuasan yang lain adalah nilai atau besaran dari BPUM itu sendiri. Memang 25% responden cenderung kurang puas dengan besaran Rp. 2,4 juta.

Angka yang melandasi besaran bantuan Rp. 2,4 juta memang mengundang banyak tanya. Belum banyak yang mengkaji mengapa Rp. 2,4 juta? Apa yang bisa didapat dengan besaran tersebut? Apakah cukup untuk setidaknya mempertahankan bisnis dikala pandemi? Terlebih besaran ini tidak berbeda terlepas dari apapun kondisi dan sektor bisnis pelaku usaha. Maka wajarlah apabila masih cukup signifikan proporsi responden yang kurang puas dengan besaran nilai bantuan.

4.5 Hasil *in-depth interview*

Kami melakukan wawancara mendalam dengan beberapa responden penerima bantuan usaha mikro di beberapa lokasi kota atau kabupaten, untuk mengetahui secara detail mengenai bantuan yang diterima. *In-depth interview* dilakukan pada tanggal 4 – 5 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut:

Pada Kabupaten Garut ditemui 3 responden penerima bantuan usaha mikro, antara lain Bapak AG, Bapak HT dan Ibu ET. Bapak AG memiliki jenis usaha Jasa Bengkel Motor dan Pembenihan Lele, beliau memulai usaha bulan April 2020 dan merupakan lulusan Madrasah Aliyah. Sebelumnya Bapak AG di PHK dari perusahaannya. Bapak AG menerima informasi mengenai BPUM dari Bank BRI. Dana BPUM tersebut digunakan Bapak AG untuk mesin las dan peralatan bengkel Rp2.100.000 dan untuk pembelian Induk ikan lele sebesar Rp300.000. Menurutnya, pendapatan jasa masih sama setelah mendapatkan BPUM.

Bapak HT saat ini merupakan mahasiswa S2 dan sedang proses menyusun tesis. Usaha yang dimiliki Bapak HT adalah baso aci dan somay. Beliau mendapatkan informasi BPUM dari Dinas Koperasi dan UKM Jabar dalam kegiatan Pelatihan di Bandung. Pendaftaran perolehan BPUM melalui Bank BRI, bantuan yang diterima sejumlah Rp2.400.000. Peruntukan dana BPUM adalah sebesar Rp2.000.000 untuk kemasan sebanyak 1000 pcs dan Rp400.000 untuk keperluan pribadi. Bapak HT sebelum Covid-19 memiliki omset rata-rata Rp20.000.000 per bulan. Saat Covid-19 omset Bapak HT malah naik sampai dengan Rp.50.000.000 per bulan karena permintaan meningkat atas makanan cepat saji.

Lain halnya dengan Ibu ET, beliau merupakan lulusan SD dan usaha berdagang sebagai pedagang kaki lima. Ibu ET berdagang Lotek, beliau mendapatkan informasi BPUM dari Dinas Koperasi dan UKM Kab. Garut.

Pendaftaran perolehan BPUM melalui Bank BRI. Dana BPUM sebesar Rp2.400.000 dibelanjakan Ibu ET untuk stock bahan dagangan. Omset penjualan sebelum Covid adalah rata-rata Rp300.000 per hari. Pada saat Covid-19 sempat berhenti sementara karena PSBB, setelah BPUM rata-rata omset Rp200.000 per hari.

Pada Kabupaten Sumedang ditemui 4 responden penerima bantuan usaha mikro yakni Bu EN, Bu BT, Bu YT dan Bu RA. Bu EN adalah lulusan SD yang merupakan pedagang warung kelontong dan sembako, saat ini beliau berjualan lotek, sebelumnya Bu EN di PHK dari pabrik. Bu EN mengetahui informasi BPUM dari pengurus koperasi, selanjutnya pendaftaran melalui penyuluh Bank BRI sambil menawarkan KUR Super Mikro. Bu EN akhirnya mendapatkan bantuan BPUM Rp2.400.000 dan KUR Super Mikro Rp.10.000.000 sehingga total diterima Rp.12.400.000. Dana BPUM digunakan untuk menambah modal warung, sedangkan rencana menggunakan KUR Super Mikro untuk membeli Domba untuk pembesaran dijual di Idul Adha dan jual beli hasil bumi. Rata-rata omset per hari sebelum Covid-19 Rp1.000.000 lalu pada saat Covid-19 menurun drastis sampai 60%.

Kemudian, selanjutnya Ibu BT, beliau adalah lulusan S1 peternakan, saat ini usaha beliau adalah warung kelontongan, sebelumnya Ibu BT bekerja namun perusahaannya bangkrut. Ibu BT mengetahui adanya dana BPUM melalui TV dan langsung mengajukan sendiri ke petugas desa. Selanjutnya *follow up* pendaftaran oleh Bank BRI, dari Bank BRI datang dengan menawarkan KUR Super Mikro, namun KUR Super Mikro ditolak oleh Bu BT. Dana BPUM sebesar Rp2.400.000 digunakan untuk menambahkan barang-barang dagangan. Omset penjualan sebelum Covid-19 adalah Rp1.200.000 – 1.500.000 per hari, pada saat Covid-19 turun sekitar 20-30% sebesar Rp750.000, namun setelah BPUM meningkat kembali menjadi Rp900.000 per hari.

Lalu, ada Ibu YT, beliau lulusan SD yang memiliki usaha warung kopi dan jual beli kayu gergajian. Bu YT mengetahui ada BPUM dari petugas desa (RW), dan diajukan oleh petugas desa secara kolektif. Kemudian Bank BRI datang untuk menawarkan KUR Super Mikro, namun KUR Super Mikro ditolak oleh Bu YT. Dana BPUM Rp1.000.000 digunakan untuk renovasi warung dan Rp1.400.000 untuk beli barang dagangan. Omset penjualan sebelum Covid-19 sebesar Rp500.000 per hari, pada saat Covid-19 turun sampai dengan 50%, kemudian meningkat kembali setelah BPUM menjadi Rp300.000 per hari.

Selanjutnya, dengan Ibu RA, beliau lulusan SD yang memiliki usaha warung kelontongan, sembako dan gas. Ibu RA mengetahui informasi BPUM dari anaknya kemudian mendaftar ke RW, lalu RW mengurus ke Kantor Desa. Selanjutnya, Bank BRI datang untuk menawarkan KUR Super Mikro. Sehingga Bu RA mendapatkan dana BPUM dan KUR Super Mikro sekaligus, BPUM Rp2.400.000 dan KUR Super Mikro Rp10.000.000. Seluruhnya dibelanjakan untuk stock barang dagangan. Omset penjualan sebelum Covid19 sebesar Rp800.000/hari, pada saat Covid-19 turun sampai 60% kemudian setelah BPUM naik menjadi Rp500.000/hari.

Pada Kota dan Kabupaten Bekasi ditemui 3 responden antara lain suami Ibu EK, Ibu LU, dan Ibu SA. Ketika kami ke rumah Ibu EK, ternyata Ibu EK tidak berada di rumah sehingga kami mewawancari suami Ibu EK. Suami Ibu EK mengaku bahwa istrinya mendapatkan informasi dana BPUM dari Dinas UMKM, karena usaha Ibu EK termasuk dalam binaan Dinas UMKM. Usaha yang dijalankan oleh Ibu EK adalah bisnis fashion dengan cara berjualan via online, salah satunya di Instagram. Dana yang didapat dari BPUM digunakan untuk menambah modal usaha Ibu EK. Suami Ibu EK menyatakan untuk pembinaan usaha dari dinas UMKM, saat ini berupa diberikan kesempatan event-event mengikuti bazar dari dinas UMKM. Usaha bisnis fashion ini diakui sudah berjalan selama 3-5 tahun. Suami Ibu EK, mengaku saat ini tidak ada pinjaman ke bank, karena tidak berani. Selanjutnya, ketika kami menanyakan pekerjaan dari suami Ibu EK, ternyata beliau mengaku merupakan PNS. Untuk nominal BPUM yang diterima, suami Ibu EK mengaku tidak mengetahui.

Selanjutnya, dengan Ibu LU, beliau sudah berusia di atas 50 tahun, dan merupakan lulusan SMP, informasi mengenai adanya BPUM diperoleh dari wa Group UMKM Makanan Minuman Bekasi. Kemudian, beliau mengurus langsung ke dinas UMKM. Usaha yang dilakukan Ibu LU sebelumnya keripik nangka, namun saat pandemi Ibu Lulu memunculkan produk baru yaitu abon ayam, sebelumnya Ibu LU sudah biasa usaha kue kering. Ibu LU melakukan penjualan dengan cara offline yaitu menjual ke tetangga, serta rajin mengikuti bazar-bazar. Ibu Lulu mengaku tidak memiliki pinjaman ke bank. Suami Ibu LU merupakan pensiunan swasta. Usaha Ibu LU sudah 10 tahun berjalan. Ibu LU menerima nominal BPUM sejumlah Rp2,4 juta dan diterima dengan cara tunai dan diberikan buku tabungan dari Bank BRI. Ibu LU mempunyai pegawai 4 orang, yang berasal dari keluarga sendiri dalam menjalankan usahanya. Ibu LU mengaku sering



mengikuti pelatihan yang diadakan dari dinas UMKM, salah satunya pelatihan mengenai *packaging*. Dana BPUM yang diberikan dari Ibu LU digunakan untuk menambah modal usaha dalam membuat *packaging* produk abon / keripik nangka, dan ada sebagian digunakan untuk menyiapkan ruangan khusus untuk produksi.

Lalu, dengan Ibu SA, beliau merupakan lulusan SMP, mendapatkan informasi mengenai BPUM dari kampungnya yaitu Purwakarta, sebelum Ibu SA pindah ke Bekasi. Ketika masih di Purwakarta, Ibu SA mengisi link pendaftaran penerima BPUM yang dibagikan via wa. Kemudian, Ibu SA mendapat SMS dari Bank BRI, bahwa beliau layak mendapatkan BPUM, kemudian Ibu SA dikumpulkan di Metland Tambun Bank BRI. Ibu SA mengaku merupakan nasabah KUR, dan sudah 4 kali menerima KUR, sampai saat ini Ibu SA masih menjadi nasabah KUR dengan nilai pinjaman Rp20 juta, Ibu SA selalu membayar pinjaman KUR tepat waktu dan disiplin. Suami Ibu Siti merupakan guru honorer. Ibu SA memiliki usaha perdagangan seperti perabotan dan pakaian. Ibu SA menjual dengan menggunakan online/wa. Ibu SA menerima dana BPUM melalui rekening Bank BRI, dana BPUM digunakan oleh Ibu SA untuk menambah modal usaha. Selama ini Ibu SA mengaku, belum pernah mendapat pembinaan usaha baik dari Dinas UMKM maupun dari Bank BRI.

Di Kabupaten Tasiklamaya, salah satu penerima BPUM adalah Ibu R, isteri dari seorang Ketua RW yang memiliki usaha jualan makanan ringan. Semua dana BPUM yang diterimanya digunakan untuk usaha, membeli bahan-bahan untuk dijual kembali. Ibu ini mengaku bahwa tidak pernah mendapatkan program pelatihan untuk mengembangkan usaha, kecuali pelatihan dari Dinas Kesehatan terkait dengan kesehatan masyarakat. Dinas koperasi, industry dan perdagangan pernah mendatangi untuk melihat usahanya, akan tetapi tidak memberikan pelatihan. Sementara ibu D di Kabupaten Ciamis, memperoleh informasi BPUM dari kelurahan, dan menilai prosesnya mudah, sekitar 2 bulan. Ibu ini juga mengakui tidak ada pelatihan dan pengawasan, baik dari dinas maupun dari bank (BNI). Bantuan senilai Rp2,4 juta ditransfer langsung ke rekeningnya dan digunakan semua untuk modal usaha. Ibu Dedeh mendengar informasi KUR Super Mikro dari radio, akan tetapi tidak tertarik untuk meminjam. Alasannya, takut tidak bisa membayar utang. Ibu ini juga tidak memiliki tabungan.

Berdasarkan hasil *in-dept interview* di atas dari beberapa responden di beberapa lokasi, ada beberapa hal yang menarik perhatian yaitu:

- 1) Terdapat beberapa responden mengaku menerima KUR Super Mikro dan BPUM sekaligus, padahal peraturan menyebutkan penerima BPUM tidaklah sedang menerima pembiayaan kredit perbankan termasuk KUR atau KUR Super Mikro. Menurut pengakuan beberapa responden, Bank BRI menawarkan BPUM sekaligus KUR Super Mikro. Walaupun mungkin hal ini tidak melanggar peraturan secara eksplisit, namun dapat menyebabkan bias dalam proses *screening* pemberian dana. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang jelas terkait dengan kriteria penerima BPUM dan KUR Super Mikro. Memberikan BPUM dan kemudian KUR Super Mikro kepada penerima yang sama dalam waktu yang bersamaan dapat mempersempit cakupan penerimaan BPUM dan KUR Super Mikro itu sendiri.
- 2) Terdapat penerima BPUM yang memiliki pasangan yang berprofesi sebagai PNS, hal ini tentu tidak sesuai dengan peruntukan BPUM.



V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Akses internet dan jarak.

Dalam hal mengetahui dan mengakses mengenai bantuan usaha mikro saat ini, mayoritas penerima BPUM Jawa Barat (59,13%) memiliki akses berkesinambungan terhadap internet. Yang menarik terdapat 9.13% penerima yang tidak memiliki akses internet sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa saluran informasi BPUM cukup bervariasi dan tidak hanya terbatas pada informasi di internet. Konsisten dengan akses penerima BPUM terhadap internet, terdapat 10% penerima KUR Super Mikro yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap internet.

Proximity dengan institusi-institusi penting dalam penyaluran bantuan usaha mikro juga dipetakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima cenderung tinggal dekat dengan bank penyalur BPUM dan Kantor Kelurahan setempat. Sebesar 78.7% responden rumah penerima BPUM berjarak kurang dari 5km dari bank penyalur. Untuk kantor desa/kelurahan bahkan proporsinya mencapai 94.7%. Ini dapat mengindikasikan bahwa jangkauan bank penyalur BPUM belum cukup jauh. Hasil ini juga konsisten untuk penerima KUR Super Mikro.

Dengan kata lain, mereka yang tidak memiliki akses internet dan jauh dari pusat pemerintahan atau pusat bisnis memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mengakses BPUM maupun KUR Super Mikro.

Adverse Selection dan Moral Hazard.

Riset ini menemukan bahwa terdapat beberapa indikator kritis yang dapat menyebabkan adanya *adverse selection* dan *moral hazard* pada PEN. Dengan menggunakan 10% tingkat deviasi, terdapat masing-masing satu indikator *adverse selection* yang signifikan pada BPUM dan KUR Super Mikro. Sebanyak 12% penerima BPUM sedang menerima kredit perbankan dan juga sebesar 47% penerima KUR Super Mikro bukanlah mereka yang terkena PHK dan/ atau ibu rumah tangga yang memiliki UMKM. Deviasi pada kedua indikator tersebut sangat signifikan dan dapat mereduksi efektivitas dari kebijakan ini.

Selain *inclusion error* di atas, terdapat juga *exclusion error*, dimana mereka yang eligible untuk mendapatkan bantuan namun belum mendapatkannya ketika survei ini dilakukan. Jumlah mereka cukup signifikan, mencapai 42% dari total responden pada penelitian ini. Salah satu penyebab utama *exclusion error* ini adalah akses terhadap informasi terkait program yang kurang. Penelitian juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan pengaruh akses terhadap internet pada akses informasi terkait program. Kecenderungan mereka yang tidak memiliki akses internet sama sekali lebih besar pada responden yang tidak mendapatkan bantuan baik BPUM maupun KUR Super Mikro.

Moral hazard kemungkinan terjadi pada tingkatan preferensi, bukan aksi aktual dari responden. Hanya 2% dan 6% responden BPUM dan KUR Super Mikro, berturut-turut, yang tidak menggunakan uang yang didapatkan untuk usaha. Namun apabila preferensi responden diukur dengan menggunakan skala likert terkait kemungkinan mereka menggunakan dana BPUM untuk keadaan darurat Covid-19, nilainya menjadi cukup tinggi, yakni sebesar 42%.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan tingkat salah sasaran yang cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan mengganggu misi pemerintah untuk menghidupkan roda ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, skema penyaluran yang menggunakan agen bank untuk target pelaku usaha yang belum *bankable* dirasa kurang efektif mendukung misi pemerintah.

Dampak

Studi ini menunjukkan dampak positif BPUM terhadap aspek ekonomi penerimanya. Skor kumulatif indeks dampak ekonomi pada penelitian ini adalah 0,65, atau masuk ke dalam batas bawah kategori “Berdampak.” Yang masih perlu ditingkatkan dari dampak ekonomi adalah indikator penggunaan untuk diversifikasi usaha dan ketepatan penggunaan dana bantuan.

Adapun dampak BPUM terhadap sosial dan kesehatan mental lebih besar dibandingkan dampak ekonominya. Rerata tiga indikator utama dimensi ini, yakni kehadiran pemerintah, optimisme dan kecemasan adalah 0,88. Namun signifikansi program BPUM untuk menghindarkan penerimanya dari terjerat lintah darat ternyata sangat rendah. Hampir seluruh responden mengaku tidak akan mengambil hutang dari rentenir apabila BPUM tidak ada. Apabila hal tersebut dihitung, nilai dampak sosial dan kesehatan mental menurun menjadi 0,67. Jadi sesungguhnya peran BPUM disini bukan menjadi substitusi terhadap

rentenir yang dapat merusak perekonomian UMKM dalam jangka panjang namun memberikan ketenangan pikiran kepada pelaku UMKM. Kepuasan penerima BPUM terhadap program ini cukup tinggi.

Sementara itu rerata indeks dari enam indikator kepuasan mencapai 0,85. Skema hibah menjadi poin yang paling dijadikan alasan penyebab kepuasan tersebut dengan nilai indeks 0,94. Sedangkan hal yang masih perlu ditingkatkan adalah besaran bantuan yang 'hanya' mendapatkan indeks kepuasan sebesar 0,75. Tabel 16 merangkum temuan-temuan utama kajian efektivitas PEN di Jawa Barat.

Tabel 16 Resume Hasil Survei

| No. | Aspek | Indeks | Penilaian |
|-----|--------------------------|--------|---------------------|
| 1 | <i>Adverse Selection</i> | | |
| | a. BPUM | 0,12 | Signifikan: Sedang |
| | b. KUR Super Mikro | 0,47 | Signifikan: Tinggi |
| 2 | <i>Moral Hazard</i> | | |
| | a. BPUM | 0,15 | Signifikan: Sedang |
| | b. KUR Super Mikro | 0,06 | Tidak Sig.: Rendah |
| 3 | Dampak | | |
| | a. Ekonomi | 0,65 | Berdampak: Sedang |
| | b. Sosial | 0,67 | Berdampak: Sedang |
| | c. Kepuasan | 0,85 | Sangat Puas: Tinggi |

Sumber: Diolah penulis

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pemerintah Pusat

1. Skema bantuan seperti BPUM (hibah) secara umum sudah tepat dan perlu dilanjutkan pada masa pandemi ini. Skema ini jauh lebih efektif secara penerimaan, khususnya untuk masyarakat Jawa Barat, dibandingkan dengan skema hutang tanpa bunga atau hutang dengan bunga rendah.

2. Mengingat *adverse selection* pada BPUM dan KUR Super Mikro cukup tinggi (12% dan 47%), Pemerintah Pusat perlu menginisiasi integrasi data antar kementerian, bank penyalur, dan pihak-pihak terkait, sehingga Perlu di fokuskan pada alternatif skema yang dapat mengidentifikasi :
 - a. Data penduduk/KTP 17<produktif<60 Tahun
 - b. A - Data pemilik rekening bank
 - c. B - Nasabah KUR/UMi/pegadaian/ subsidi bunga dan PNM
 - d. C- penerima PKH/ pra kerja/dan fasilitas lain.
3. Sistem database yang solid juga memungkinkan pelaksanaan *enforcement* tegas pada penyalahgunaan dana bantuan. Hal ini perlu dilakukan kepada mereka yang tidak eligible namun mengikuti program ini. Metode *random check* bisa menjadi pilihan. Hal ini perlu diakomodasi dalam peraturan terkait dan koordinasi dengan penegak hukum. Penegak hukum juga perlu diberikan wewenang yang cukup untuk menegakkan peraturan.
4. Bauran kebijakan bantuan melalui pinjaman berbunga rendah seperti KUR Super Mikro perlu dikaji lebih lanjut terutama di daerah seperti Jawa Barat yang penerimaan terhadap skema hutang rendah. Terutama apabila pinjaman tersebut tidak dibarengi dengan pendampingan usaha. Para pelaku usaha mikro khawatir mereka tidak dapat mengembalikan uang yang mereka pinjam.
5. Skema berbasis syariah juga perlu digarap terutama untuk daerah dengan karakteristik seperti Jawa Barat dimana penerimaan terhadap pembiayaan konvensional sangat rendah. Akan sangat baik apabila masyarakat diberikan opsi kompetitif antara pembiayaan syariah dan konvensional.
6. Walau dapat dipahami bahwa kebijakan BPUM dan KUR Super Mikro diputuskan dalam waktu yang singkat karena kebutuhan mendesak, perlu disiapkan desain kebijakan PEN yang telah tepat uji, misalnya menggunakan *field experiments*, sehingga dampaknya dapat lebih besar dan tepat.
7. Mengingat bantuan BPUM berdampak positif terhadap ekonomi, sosial, dan kesehatan mental penerima bantuan, maka kebijakan BPUM perlu dilanjutkan selama masa pandemi dengan cakupan penerima yang lebih meluas. Program ini dapat membantu memperkuat modal kerja dan konsumsi rumah tangga sehingga menjadi pilar untuk menangani risiko turunnya pertumbuhan ekonomi.

8. Mengingat tingkat salah sasaran yang cukup tinggi serta keterjangkauan yang masih terbatas, supaya misi pemerintah untuk dapat memulihkan perekonomian nasional dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka skema penyaluran BPUM dengan menggunakan bank perlu diubah agar mendapat data dan target pelaku usaha mikro yang lebih tepat sasaran. Sehingga diharapkan dapat menggapai pelaku usaha mikro yang lebih luas, tidak terbatas pada yang memiliki jarak dekat dengan bank maupun kantor pemerintahan, serta dapat menjangkau pelaku usaha mikro yang masih belum tersentuh dengan bank. Kami merekomendasikan untuk lebih mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dan PT PNM, sehingga upaya pemulihan tidak berhenti hanya sekedar memberikan uang, tetapi berlanjut pada pendampingan usaha atau diklat kewirausahaan kepada calon penerima bantuan.

Pemerintah Daerah

1. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan bank pelaksana terkait dengan database sangat krusial. Kembali, database terpusat yang dapat diakses secara *real-time* dan akuntabel perlu disediakan.
2. Pemerintah Daerah lebih diandalkan untuk mendata pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria BPUM dan KUR Super Mikro.
3. Memberikan masukan aktif terkait dengan kebijakan lanjutan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Kebijakan selanjutnya jangan sampai *one size fits none*.
4. Keterjangkauan penerima manfaat perlu ditingkatkan, terutama kepada mereka yang tidak memiliki akses internet sebaik mereka yang berada di kota. Studi ini juga menemukan porsi penerima BPUM dan KUR Super Mikro yang tidak memiliki akses internet sama sekali. Mereka mungkin hanya *surface* dari gunung es ketimpangan akses terhadap internet. Apabila dibiarkan banyak informasi-informasi kebijakan yang mungkin tidak sampai kepada mereka yang sebenarnya paling membutuhkan. Maka dari itu, pemerataan akses terhadap internet perlu dilakukan.

Bank / Lembaga Penyalur

1. Terkait dengan upaya seleksi penerima dana bantuan BPUM diharapkan dapat melakukan *screening* terhadap pinjaman yang berjalan, karena hal ini

dimasukkan sebagai salah satu kriteria. Proses ini seharusnya tidak sulit apabila database yang dimiliki oleh lembaga-lembaga terkait dapat terintegrasi.

2. Terkait dengan upaya seleksi penerima KUR Super Mikro, perlu dibuatkan sekema identifikasi kriteria bahwa penerima harus merupakan pegawai yang terkena PHK atau ibu rumah tangga yang mempunyai usaha mikro.
3. Studi ini juga menemukan bahwa mayoritas penerima cenderung tinggal dekat dengan bank penyalur dan kantor desa. Kedepannya sosialisasi dan penyebaran target penerima bantuan dapat juga didorong menjangkau daerah-daerah yang jaraknya jauh dari kantor kepala desa dan kelurahan dan juga bank supaya bantuan dapat tersebar merata di seluruh masyarakat.
4. Mayoritas dari penerima juga mereka yang sudah memiliki rekening di bank penyalur. Perlu dilakukan usaha yang lebih besar untuk memberikan kepada mereka yang sebelumnya belum bertransaksi dengan bank penyalur.
5. Salah satu bank penyalur terlihat lebih dominan dibandingkan dengan bank penyalur yang lain. Koordinasi dan sinergi diantara bank penyalur perlu ditingkatkan.



REFERENSI

- Bahtiar, Agil Rais & Juli Saragih .(2020). Dampak Covid-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol.XII, No.6/II/Puslit/Maret/2020.
- Banjarnahor, D. (November 23, 2020). Fantastis, BRI Salurkan KUR Super Mikro Rp 6 T Dalam 2 Bulan. *CNBC Indonesia*. Di akses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201123123912-17-203880/fantastis-bri-salurkan-kur-super-mikro-rp-6-t-dalam-2-bulan>.
- Bennett, K. J., Yuen, M., & Blanco-Silva, F. (2018). Geographic differences in recovery after the Great Recession. *Journal of Rural Studies*, 59, 111-117.
- Cochran, W. G. (1963). *Sampling Techniques, 2nd Ed*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Ma, N. (2020, November 7). Realisasi Anggaran PEN Capai 52,8% dari Rp 695,2 T, Ini Rinciannya. *Detik Finance*. Di akses melalui: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5245397/realisasi-anggaran-pen-capai-528-dari-rp-6952-t-ini-rinciannya>.
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *Review of Economic Studies*, 38(2), 175-208.
- Noh, Y. H., & Yoo, K. (2008). Internet, inequality and growth. *Journal of Policy Modeling*, 30(6), 1005-1016.
- NingrumAmbarwati, A., & Riyanto, S. (2020). Analysis of The Use of Low-Cost Strategy For Smes in Indonesia in Covid Pandemic-19. *Journal of Sosial Science*, 1(4), 122-128.
- Nurhidayat, Enia Tri Putri.(2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia.
- OECD. (2018). *The business environment for SMEs and entrepreneurship in Indonesia*, in SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264306264-6-en>.
- Oldekop, J. A., Horner, R., Hulme, D., Adhikari, R., Agarwal, B., Alford, M., ... & Bebbington, A. J. (2020). COVID-19 and the case for global development. *World Development*, 134, 105044.
- Pakpahan, Kristian Aknolt.(2020).Covid-19 dan dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



Rhee, S. K., & Rha, J. Y. (2009). Public service quality and customer satisfaction: exploring the attributes of service quality in the public sector. *Service Industries Journal*, 29(11), 1491-1512.





Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
Gedung Dwi Warna Jl. Diponegoro No. 59 Bandung – 40122
Telp: 022-7207046 Faks : 022-7207048 Website : <https://djb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id>